



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA (KUHP) DAN
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR
(VII)
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 24 JULI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139A, Pasal 139B, dan Pasal 140] dan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Institute of Criminal Justice Reform (IJCR)
2. Hans Wilson Wader
3. Meki Elosak
4. Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR (VII)
Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV)

**Senin, 24 Juli 2017 Pukul 11.15 – 13.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto
Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017:

1. Supriyadi Widodo Eddyono

B. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017:

1. Made Darma Weda
2. I Ngurah Suryawan

C. Saksi Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017:

1. Yudi Pratama

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017:

1. Andi Muttaqien
2. Judianto Simanjuntak
3. Azhar Nur Fajar Alam
4. Iwan Niode
5. Thresje Juliantty Gaspersz
6. Arif Maulana
7. Simon
8. M. Daud
9. Abdul Wahid

E. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus
2. Ninik Hariwanti
3. Surdiyanto

F. DPR:

1. Adies Kadir

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang dalam Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 dan Nomor 28/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya, Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semuanya kuasanya, ya. Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: ANDI MUTTAQIEN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kuasanya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: ANDI MUTTAQIEN

Kuasa Hukum, ya terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang di belakang juga kuasanya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: ANDI MUTTAQIEN

Ya, kuasa hukum.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, enggak kelihatan pakai toga soalnya. Baik. Dari Pemerintah, silakan.

10. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Pemerintah hadir, Yang Mulia. Ibu Ninik Herawanti, saya sendiri, Hotman Sitorus dan Pak Surdiyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semuanya dari Kemenkumham?

12. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Dari Kemenkumham, dari Kejaksaan ada.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Kejaksaan ya, belakang itu, ya? Baik, DPR masih di perjalanan mau menyusul. Kita mulai terlebih dahulu. Sekarang kita giliran dengan saksi dan ahli dalam Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017, sudah kita periksa. Sekarang kita periksa untuk meminta keterangan ahli dan saksi dari Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017. Sebelum memberikan keterangan, saya persilakan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Silakan maju ke depan, Ahli Pak Dr. Made Darma Weda, S.H., M.S., dan Pak Dr. I Ngurah Suryawan, S.Sos. beliau berdua beragama Hindu dan saksi Yudi Pratama beragama Islam. Mohon untuk Ahli berkenan Yang Mulia Dr. Palguna silakan untuk memandu sumpah dan nanti saksi mohon berkenan Pak Wahiduddin. Silakan, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara Ahli, tolong ya tangannya amustikarana, kitab suci didekatkan, ikuti saya. "Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, om shanti shanti om."

15. AHLI BERAGAMA HINDU: MADE DARMA WEDA DAN I NGURAH SURYAWAN

Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, om shanti shanti om.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih Yang Mulia Pak Palguna. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid.

17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Saksi, silakan ikuti lafal yang saya tuntunkan. "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

18. SAKSI BERAGAMA ISLAM: YUDI PRATAMA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, silakan para Ahli dan Saksi untuk kembali ke tempat. Ya, sebelum saya mulai, selamat datang, Pak Adies dari DPR. Perlu saya sampaikan, DPR belum memberikan keterangan. Ada 2 perkara, Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 dan Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017, dua-duanya perkara yang menyangkut undang-undang yang sama mengenai permohonan pengujian undang-undang atau KUHP. Ya, mohon nanti di persidangan berikutnya. Atau sudah siap dengan keterangannya? Sudah? Baik kalau begitu kalau sudah siap saya persilakan bisa disampaikan sekarang. Baik, silakan, Pak Adies.

20. DPR: ADIES KADIR

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengajuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 dan Nomor 28/PUU-XV/2017. Jakarta, 24 Juli 2017. Assalamualaikum wr. wb.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIM/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016 telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI sebagai tim kuasa DPR RI yang pada sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari ini dihadiri oleh Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., Nomor Anggota A282 dalam hal ini baik secara

bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, dalam Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 sehubungan dengan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 83.7/PAN.MK/2/2017 terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh Anggara/Ketua ICJR dan Wahyu Wagiman (Sekretaris ICJR). Dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., dan kawan-kawan yang beralamat di Kantor Institute for Criminal Justice Reform di Jalan Siaga 2 Nomor 6F Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/PUUMK/ICJR/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016, untuk selanjutnya secara bersama-sama seluruhnya disebut sebagai Para Pemohon.

Satu. Ketentuan KUHP yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian beberapa hal dalam KUHP, yaitu Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139A, Pasal 139B, dan Pasal 140 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ... Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa isi ketentuan Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139A, Pasal 139B, dan Pasal 140.

Dua. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal a quo KUHP.

Satu. Bahwa Pemohon beranggapan definisi frasa *makar* yang terdapat dalam KUHP pasal tersebut belum ada sehingga berakibat pada tidak adanya kepastian hukum. Adapun kesalahan pemaknaan menurut Para Pemohon berakibat pada bergesernya pemaknaan 'makar' yang terlihat nyata dalam pasal-pasal yang ada dalam rancangan KUHP yang saat ini dibahas di DPR yang akan melanggengkan situasi ketidakpastian hukum, dan hilangnya perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, dan pada gilirannya akan mengakibatkan tidak terwujudnya reformasi hukum pidana yang berkeadilan.

Dua. Bahwa Para Pemohon beranggapan adanya frasa *makar* dalam KUHP, pasal tersebut secara faktual atau setidaknya potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon dengan cara langsung atau pun tidak langsung, telah merugikan berbagai macam usaha-usaha yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam menjalankan tugas dan perannya untuk mendorong perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan, dan hukum pidana di Indonesia.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

B. Dalam Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017. Sehubungan dengan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 283.28/PAN.MK/7/2017, tanggal 6 Juli 2017 terkait dengan permohonan pengujian materi KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh:

Satu. Nama Hans Wilson Wader. Pekerjaan mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Serayu Sanggeng, Manokwari, Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Dua. Meki Elosak, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Kampung Piramid, Distrik Asologaima, Kabupaten Jaya Wijaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Tiga. Nama Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay. Pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Kampung Arefi, Distrik Kosiwo, Kabupaten Yapen, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Empat. Nama Pastor Jonjonga P. R. Pekerjaan pastor, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Trans Irian Arso Kota, Kelurahan Arso Kota, Kecamatan Arso, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Lima. Gereja Kemah Injil di Tanah Papua. Beralamat di Jayapura, Papua, diwakili oleh Pendeta Dr. Benigiay, selanjutnya disebut Pemohon V.

Enam. Yayasan Satu Keadilan (badan hukum berbentuk yayasan yang berkedudukan di Bogor) diwakili oleh Pengurusnya Sugeng Teguh Santoso, selanjutnya disebut Pemohon VI.

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memiliki domisili yang tetap dan diwakili Kuasanya, yaitu Latifah Anum Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang semuanya tergabung dalam Tim Advokasi untuk Kebebasan Warga Negara yang berdomisili hukum di Jalan Siaga 2 Nomor 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Ketentuan ... satu. Ketentuan KUHP yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 KUHP yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dua. Hak dan/kewajib ... kewenangan konstitusional yang dianggap Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya KUHP. Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya pasal tersebut di dalam KUHP yang pada intinya sebagai berikut.

Dengan diberlakukannya pasal-pasal a quo, Para Pemohon merasa bahwa ketentuan 1, ketentuan makar, pemberontakan, permufakatan

jahat sering disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh penguasa untuk membungkam pendapat kritis rakyatnya. Bahkan mengancam hingga membubarkan serikat-serikat dan organisasi yang menurut subjek penguasa dapat mengancam keamanan dan kesatuan bangsa di wilayah Indonesia.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

c. Keterangan DPR RI.

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam menyam ... penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kedudukan Hukum Para Pemohon

Terhadap dalil-dalil yang dimohonkan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 dan Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017 terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR RI memberikan penjelasan bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon dalam Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 dan 28/PUU-XV/2017 bahwa Para Pemohon baik dalam perkara tersebut, keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Karena Para Pemohon tidak menguraikan dan mengkonstruksikan secara jelas adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal a quo. Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara logis hubungan sebab-akibat (Causal Verband) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang MK serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

2. Pengujian pasal-pasal a quo KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap dalil-dalil yang dimohonkan Para Pemohon tersebut, baik dalam Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 dan Perkara Nomor 28 /PUU-XV/2017, DPR berpandangan:

1. Bahwa dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan, tujuan pembentukan negara Indonesia adalah tercapainya tujuan negara dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan bernegara tersebut, menjadi dasar falsafah dalam seluruh pembentukan undang-undang termasuk KUHP. Sebagaimana dalam pertimbangan filosofis Undang-Undang KUHP, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan ... kepentingan orang-perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Sehingga, dalam konteks keindonesiaan, maka hukum pidana harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang

mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh negara ... seluruh warga negara. Lebih lanjut disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, hukum pidana menjadi instrumen negara yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, dan tentram. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini menegaskan konsistensi ... konsekuensi dari negara hukum, maka sudah sangat logis negara membentuk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan hukum pidana yang dijadikan sebagai dasar penggunaan kewenangan negara dalam mempertahankan ketertiban dan menerapkan hukum pada pelaku yang menyebabkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan publik, umum/masyarakat. Yang mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman berupa penderitaan dan siksaan. Kata *kejahatan* adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang merasakan bahwa itu jahat. Seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Lebih lanjut, dinyatakan perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi seluruh ... berlangsungnya ketertiban sosial.
3. Bahwa pemberlakuan KUHP merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. KUHP diberlakukan guna menyempurnakan peraturan-peraturan hukum pidana Hindia Belanda dan Jepang yang sudah tidak sesuai lagi dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta terdapat kesulitan dalam penerapannya. Bahwa saat ini RUU KUHP juga dalam proses pembahasan di DPR RI diharapkan pada masa yang akan datang terdapat peraturan hukum pidana yang murni yang merupakan produk hukum bangsa Indonesia dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila.
4. Bahwa dalam konteks hukum pidana sebagai pengejawantahan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan secara tegas, "Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan tersebut

dilakukan.” Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam interpretasi doktrinal dikenal dengan asas legalitas.

5. Dalil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 pada pokoknya menyatakan bahwa desifini ... definisi jelas tentang frasa *makar* yang terdapat dalam KUHP, Pasal-Pasal 87, 104, 106, 107, 139A, 139B, dan 140 belum ada sehingga berakibat pada tidak adanya kepastian hukum. Adapun kesalahan pemaknaan menurut para Pemohon berakibat pada bergesernya pemaknaan ‘makar’ yang terlihat nyata dalam pasal-pasal yang ada dalam rancangan KUHP yang saat ini dibahas di DPR RI. Yang akan melanggengkan situasi ketidakpastian hukum dan hilangnya perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia dan pada gilirannya akan mengakibatkan tidak terwujudnya reformasi hukum pidana yang berkeadilan.
6. Bahwa para Pemohon dalam permohonan Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017 mengemukakan bahwa hak konstitusional telah dirugikan dan melanggar ... dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 104, 106, 107, 108, dan Pasal 110 KUHP.
7. Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa terkait dengan Pasal 87 KUHP yaitu, dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53, artinya suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan makar apabila perbuatan permulaan pelaksanaan merupakan perwujudan niat dan pelaku. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 53 KUHP mengatur secara eksplisit bahwa perbuatan percobaan itu tidak dapat dihukum apabila pelaksanaan kehendak itu terhenti karena keinginan sendiri secara sukarela. Pengaturan pasal ini telah sejalan dan tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dalam perspektif Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada ayat (1) adalah negara menegakkan supremasi hukum bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
8. Bahwa dalam Pasal 104 KUHP diatur mengenai delik makar yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden yang pada mulanya telah diatur dalam Pasal 104. Artinya, makar yang dilakukan dengan maksud (niat) hendak membunuh baginda raja, baginda ratu/raja, atau rijen, atau dengan niat hendak merampas kemampuan mereka itu, atau hendak menjadikan mereka itu tiada sanggup memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya 20 Tahun. Menurut

ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun ... 26 Februari 1946 Berita Republik Indonesia kata-kata *den koning de regeerende koningin of den regent* dalam rumusan Pasal 104 Wetboek van Strafrecht di atas, diganti dengan kata-kata *den president of den vice president* sehingga perumusan Pasal 104 Wetboek van Strafrecht atau Pasal 104 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, "Makar yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden menjalankan pemerintahan diancam dengan pidana mati, atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun."

9. Bahwa ketentuan Pasal 104 KUHP tersebut mengandung makna bahwa perbuatan makar tetap dapat dihukum meskipun pelaksanaan kehendaknya terhenti karena keinginan sendiri secara sukarela. Dalam melakukan makar itu tersirat suatu perbuatan berencana bahwa ketentuan Pasal 104 KUHP tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dalam arti luas melindungi kehidupan bangsa, bernegara karena batasan delik makar dalam pasal-pasal tersebut merupakan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang akan mengancam keamanan negara, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden sehingga apabila *makar* diartikan hanya dengan serangan, maka resiko yang ditimbulkan terhadap negara akan lebih besar.
10. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 104 KUHP, Joko Prakoso menguraikan unsur-unsur sebagai berikut, "Makar dengan maksud menghilangkan jiwa Presiden atau Wakil Presiden, merampas kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden, menjadikan Presiden dan Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan." Dengan maksud pelaku harus memiliki niat kehendak atau tujuan, tujuan tersebut tidak perlu terlaksana dan maksudnya meliputi tiga unsur tersebut di atas. *Membunuh*, meliputi percobaan pembunuhan Pasal 338 jo 53 KUHP, *pembunuhan biasa* Pasal 338 KUHP, dan *pembunuhan yang direncanakan* Pasal 34 KUHP. *Merampas kemerdekaan* meliputi Pasal 33 ... 333 KUHP dan Pasal 334 KUHP.
11. Bahwa pada dasarnya kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan tidaklah dapat dipidana karena baru sebatas mengungkapkan apa yang ada dalam pemikiran atau benak pelaku. Apa yang ada dalam pemikiran tidaklah dapat dipidana berdasarkan adagium *cogitationis poenam nemo patitur* (seorang tidak dapat dihukum karena yang ada dalam pemikirannya.)
12. Bahwa akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu untuk mencegah dampak atau akibat yang muncul dari kejahatan

tersebut, sampai pada tahap permulaan pelaksanaan, misalnya dalam hal pemufakatan jahat, pada tahap perbuatan persiapan saja tidak ... pembentuk ... persiapan saja jika pembentuk undang-undang memandang perlu, maka sudah dapat dijatuhkan pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa frasa *makar* tidak harus an sich dimaknai sebagai 'aanslag' atau 'serangan' karena sebagaimana tetap dijelaskan di atas bahwa tidak selesainya perbuatan sudahlah dapat memenuhi unsur pidana perbuatan makar. Jika suatu niat dan permulaan pelaksanaan suatu perbuatan memiliki dampak yang cukup luas dan membahayakan bagi keamanan bangsa dan negara.

13. Selanjutnya, bahwa ketentuan Pasal 106 KUHP terkait dengan makar yang menyerang keamanan, keutuhan wilayah negara, DPR RI berpandangan bahwa integritas suatu negara adalah terjaminnya keamanan dan keutuhan wilayah negara dari segala bentuk gangguan, baik yang bersumber dari dalam negara maupun dari luar negara. Kejahatan menyerang keamanan dan keutuhan wilayah ini juga dapat dianggap sebagai perbuatan makar. Pasal 106 KUHP ini, menurut Adam Chazawi, dalam buku *Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara* disebutkan sebagai perbuatan makar ini tidak diidentikan atau tidak sama dengan kekerasan. Bahwa dalam kejahatan ini tidak diperlukan benar-benar seluruh atau sebagian wilayah RI jatuh ke tangan atau ke dalam kekuasaan musuh atau terpisahnya sebagian wilayah dari wilayah NKRI. Akan tetapi, wujud permulaan pelaksanaan perbuatan dalam rangka mencapai maksud tersebut. Dengan demikian, objek kejahatan, ketentuan Pasal 106 KUHP ini berupa kejahatan yang membahayakan keamanan dan keutuhan wilayah yang dapat dikategorikan sebagai tindakan makar, yaitu melakukan perbuatan dengan meletakkan seluruh atau sebagian wilayah Republik Indonesia ke tangan atau ke dalam kekuatan musuh, dan melakukan perbuatan dengan memisahkan sebagian wilayah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Bahwa perbuatan makar dalam ketentuan 106 juncto Pasal 87 KUHP adalah perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan sebagai berikut.
 - a. Melakukan penyiapan alat, sarana, dan prasarana untuk membuat sebagian atau seluruh negara jatuh ke tangan musuh atau menjadikan sebagian wilayah negara terpisah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. melakukan pengumpulan semua informasi yang diperlukan untuk membuat sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau menjadikan sebagian wilayah negara terpisah dari wilayah kesatuan Republik Indonesia.

- c. Melakukan penyusunan atau perencanaan untuk membuat sebagian atau seluruh wilayah jatuh ke tangan musuh untuk menjadikan sebagai wilayah negara terpisah dari wilayah NKRI.
15. Bahwa ketentuan Pasal 106 KUHP dengan pertimbangan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 106 KUHP, yaitu unsur dengan maksud yang berarti adanya maksud pribadi daripada pelakunya untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing, atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara yang berarti bahwa pelaku tersebut harus mempunyai pengetahuan bahwa makar yang dilakukannya itu memang telah ditujukan untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara. Bahwa rumusan ketentuan Pasal 106 KUHP, kaitannya dengan kebebasan berpendapat dan berserikat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak membatasi dan melanggar kebebasan yang merupakan hak asasi Para Pemohon. Selain itu, tujuan dan rumusan pasal tersebut sudah sesuai dengan asas kepastian hukum. Artinya, ketentuan Pasal 106 KUHP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) KUHP, DPR RI berpandangan bahwa perbuatan makar yang dapat dipidana pada dasarnya berupa wujud permulaan pelaksanaan dari suatu perbuatan menggulingkan pemerintahan atau tergulingnya pemerintahan dan tidaklah perlu berupa perbuatan yang begitu dahsyatnya dengan kekerasan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 107 KUHP tersebut, perbuatan provoktif yang telah terbukti melakukan perbuatan permulaan yang dapat dianggap merongrong pemerintah yang sah atau dengan maksud mengganggu proses pemerintahan dengan menghasut lisan melalui orasi pada saat demonstrasi, maupun menghasut secara tertulis melalui tulisan dengan brosur dan pamflet yang pada intinya bertujuan menggulingkan pemerintah meskipun tidak dilakukan dengan perbuatan mengangkat senjata ataupun dengan tindakan kekerasan, tetap dapat dianggap sebagai perbuatan makar. Demikian juga dalam ketentuan Pasal 107 ayat (2) KUHP yang mengatur pemberatan pidana pada pimpinan atau orang yang mengatur makar tersebut dengan penjara pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun.

17. Bahwa KUHP telah mengalami beberapa perubahan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan keamanan negara dengan menambahkan 6 ketentuan baru, di antara Pasal 107 dan Pasal 108 Bab 1 Buku II KUHP, tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara yang menjadikan Pasal 107 huruf h, 107 huruf b, Pasal 107 huruf c, 107 huruf d, Pasal 107 huruf e, dan Pasal 107 huruf f, di dalam perubahan Pasal 107 KUHP tersebut, ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan makar diperinci kembali dan diuraikan unsur-unsurnya, sehingga menjadi lebih jelas dan terukur kriterianya, serta terhindar dari multitafsir.
18. Bahwa terkait dengan hak asasi manusia yang berkenaan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana diatur, dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan tersebut tidak berlaku secara mutlak. Berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan/untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan suatu masyarakat demokratis." Dalam hal ini, pelaksanaan kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan maupun tulisan telah diatur, baik oleh KUHP maupun dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan bagian dari pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
19. Bahwa ketentuan Pasal 108 mengatur tentang Tindak Kejahatan terhadap Pemerintah Indonesia yang berarti adalah kejahatan terhadap negara. Apabila dicermati ulang ketentuan Pasal 108 KUHP tidak menentukan bahwa kejahatan tersebut ditujukan pada pegawai pemerintah, melainkan dalam rangka melawan pemerintah Indonesia yang dengan kata lain ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan maupun menjadikan pemerintahan melalui Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

tidak dapat memerintah atau ... maupun melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan.

20. Bahwa menurut Satochid Kartanegara, "Perlawanan bersenjata yang dilarang dalam ketentuan Pasal 108 KUHP, bukanlah hanya perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia secara keseluruhan semata-mata, melainkan juga mencakup perbuatan melakukan perlawanan bersenjata terhadap suatu kekuasaan umum, baik di pusat maupun di daerah, seperti kepolisian setempat, kejaksaan setempat, dan sebagainya, dengan maksud untuk merampas dan menduduki bangunan-bangunan tersebut apabila untuk mencapai maksud mereka, mereka telah dianggap melakukan pemberontakan dengan senjata."
Bahwa ketentuan Pasal 108 KUHP merupakan hukum normatif, Pasal 108 KUHP tetap dapat digunakan oleh pengadilan sebagai dasar yuridis untuk menyatakan pelaku pemberontakan bersalah. Pembelaan dari sudut hak asasi manusia, yaitu keinginan untuk merdeka dari pemerintah yang ada pada umumnya bukan merupakan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang bersifat yuridis untuk pemberontakan.
21. Bahwa untuk memenuhi ... untuk memahami ketentuan Pasal 110 KUHP, dipandang perlu juga mencermati ketentuan Pasal 88 KUHP yang menyatakan, "Dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan." Bahwa Pasal 110 ayat (1) KUHP menyatakan, "Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut." Adapun ketentuan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP tersebut, mengatur terkait tindak pidana yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keamanan negara, seperti upaya makar dan/atau pemberontakan. Permufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan delik.
22. Bahwa ketentuan Pasal 110 KUHP bukanlah aturan yang berdiri sendiri, namun berkaitan dengan ketentuan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP yang mana telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan merupakan kejahatan terhadap negara, ketentuan Pasal 110 KUHP tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana *rule of law* ... *rule of law* sebagaimana disebutkan oleh Para Pemohon a quo merupakan

sistem hukum yang jelas, mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan terhadap anggapan Para Pemohon bahwa Pasal 110 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

DPR Republik Indonesia berpandangan bahwa frasa *permufakatan jahat* yang dianggap oleh Para Pemohon mulai interpretatif dalam penjelasan Joko Prakoso dinyatakan bahwa perbuatan permufakatan jahat dalam ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHP merupakan perbuatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan Pasal 88 KUHP, "Yaitu suatu perbuatan permufakatan atau kesempatan untuk melakukan kejahatan yang mana kejahatannya sendiri belum nampak dan masih dalam tahap persiapan atau perencanaan, dalam kaitannya dengan pemerintahan negara dan keamanan negara dalam ketentuan Pasal 88 dinyatakan dengan menggulingkan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

23. Bahwa dalam kaitannya dengan anggapan Para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 110 KUHP bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena melanggar kepastian hukum dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, maka terhadap anggapan tersebut, DPR Republik Indonesia berpandangan hal tersebut tidaklah benar.

Kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh Para Pemohon dalam ketentuan Pasal 110 KUHP tersebut telah tercapai dan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul, dan menyatakan pendapat, ketentuan Pasal 110 KUHP ini tidak melanggar hak Para Pemohon *a quo* dalam kaitannya dengan melakukan protes terhadap kinerja pemerintah, hal ini dapat dilakukan oleh siapa pun yang tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan dengan tertib dan santun.

24. Bahwa terkait ketentuan Pasal 139A, Pasal 139B, dan Pasal 140 KUHP yang merupakan kejahatan terhadap kepentingan hukum negara sahabat, DPR Republik Indonesia berpendapat bahwa setiap negara memiliki kedaulatan, kedaulatan dalam mempertahankan negaranya masing-masing yang demikian harus dihormati oleh negara lain, termasuk dari warga negara suatu negara meskipun kejahatan atas pasal tersebut tidak secara langsung menyerang kepentingan hukum negara di dalam negeri, akan tetapi kejahatan tersebut juga memiliki derajat yang hampir sama dengan kejahatan makar sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 KUHP.

25. Bahwa tidak diuraikannya dan tidak adanya penjelasan terhadap unsur-unsur makar, tidak mengurangi substansi makar yang pada intinya merupakan bagian dari delik-delik terhadap keamanan negara, makar terhadap negara, dan bentuk pemerintahan negara merupakan tindak pidana yang berbahaya, yang mengancam kelestarian bangsa dan negara Indonesia. Ketentuan pasal-pasal a quo telah jelas dan tidak bersifat multi tafsir karena pada kenyataannya Para Pemohon tetap dapat menjalankan kewenangan konstitusional Para Pemohon untuk menjalankan tugas dan perannya untuk mendorong perlindungan, pemajuan, pemenuhan hak asasi manusia, keadilan dalam hukum pidana di Indonesia.
26. Bahwa DPR RI berpandangan sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57, mengenai MK sebagai negative legislator yang menyatakan bahwa Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama, sekali baru, yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.

Demikian juga mengutip pendapat Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negatif legislator, artinya Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang itu. Itu akibat Mahkamah ... hakikat Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena itu, pasal-pasal a quo merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy) karena merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, dengan demikian Para Pemohon perlu memahami bahwa terkait hal yang dipersoalkan oleh Para Pemohon bukan merupakan objectum litis bagi pengujian undang-undang, namun merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy).

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi, memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2. Menyatakan Pemohon ... permohonan pengujian Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110, Pasal 139A, Pasal 139B, dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110, Pasal 139A, Pasal 139B, dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai pertimbangan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Dr. Ir. Adies Kadir yang telah memberikan keterangan mewakili Dewan Perwakilan Rakyat. Keterangan tertulis mohon nanti bisa disampaikan ke Kepaniteraan. Berikutnya kita akan dengar keterangan dari Ahli Pemohon 28/PUU-XV/2017. Siapa dulu yang akan menyampaikan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: ANDI MUTTAQIEN

Mohon izin, Yang Mulia. Jika diperkenankan kami ingin mendengar keterangan Saksi lebih dulu.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Saksi. Baik.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: ANDI MUTTAQIEN

Baru kemudian, kedua adalah Dr. Ngurah. Dan yang terakhir Dr. Made.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Made, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Ya.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu (...)

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, silakan, Pak Yudi Pratama di mimbar sana. Keterangan Saksi, ini cukup panjang. Waktu Saksi hanya 10 menit, jadi tolong highlight dari keterangan ini yang tidak dibacakan atau tidak disampaikan dianggap telah dibacakan, ya. Baik, silakan.

**30. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
YUDI PRATAMA**

Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon uji materiil pasal makar dan para hadirin yang dimuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu namo buddhaya, shalom, dan damai sejahtera buat kita semua.

Pertama, saya perkenalkan nama saya Yudi Pratama, mantan anggota Gafatar, terkait masalah pasal makar yang sudah disidangkan, perlu Majelis Hakim Terhormat Mahkamah Konstitusi mengetahui apa yang kami alami selama di Kalimantan maupun pascapemulangan dari sisi HAM yang perlu saya sampaikan.

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita semua sehingga dapat bertemu dalam agenda uji materiil pasal makar ini. Kami dari eks anggota Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar akan memberikan kesaksian dan masukan atas pasal makar ini, yang pernah kami alami langsung walaupun pada akhirnya kebenaran hakiki dapat dipertanggungjawabkan di muka pengadilan sehingga kami

terbebas dari tuduhan ataupun dakwaan pasal pidana makar, yaitu Pasal 110 ayat (1) juncto Pasal 107 ayat (2) KUHP.

Sedikit terkait masalah profil dan karya Gafatar. Gafatar berdiri pada tanggal 14 Agustus 2011 di Jakarta, melalui Kongres I Gafatar, dan berdasarkan akta pendirian oleh Notaris H. Warman, S.H. Nomor 01 tanggal 5 September 2011. Asas Gafatar adalah Pancasila sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART.

Dalam pelaksanaan program kerja, Gafatar selama dari tahun 2011 sampai 2015, kami mempunyai anggota kurang-lebih dari 50.000. Dalam pelaksanaan program kerja nyata, Gafatar berfokus pada kegiatan dalam bidang sosial, budaya, ilmiah, kebangsaan, dan bukan aktivitas keagamaan yang dituduhkan, apalagi makar. Kegiatan yang biasa kami lakukan adalah aksi sosial bersih-bersih dari mulai lingkungan RT yang terendah, sampai tingkat provinsi, dan kami sering bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik di daerah, provinsi, maupun di pusat sendiri.

Bahkan di tingkat skala nasional, kami melakukan dialog kebangsaan, tanggal 25 Mei 2012, di Gedung Joang '45 Jakarta, dalam peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 2012, dengan tema 1000 Aksi Peduli Negeri. Kemudian, upacara bendera memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan RI 67 di Lapangan LPP RI ... RRI, Cimanggis, Depok, yang pada saat itu juga ada perwakilan dari Kota Depok.

Namun demikian, perjalanan kami pada tahun ... pada awal tahun 2014, Gafatar mulai mendapat tantangan dan gangguan dari pihak-pihak yang tidak menyukai organisasi ini. Isu-isu penebaran kebencian dan pemberitaan negatif, bahkan cenderung bohong atau hoax, berarti Gafatar ... terkait Gafatar sebagai aliran sesat-menyesatkan membuat beberapa masyarakat terpancing, sehingga terjadi penolakan dan pengusiran.

Pemberitaan media yang masif berdampak terhadap penolakan dan pengusiran, bahkan secara paksa ... paksa dan fisik di beberapa daerah, semisal NTT, Desember 2014; Gafatar Bali, Januari 2015; DPD Gafatar Gorontalo, bulan jan ... Januari juga di 2015; DPD Sulawesi Tenggara, Februari 2015; DPD NTB, Februari 2015; dan Maluku Utara, Maret 2015.

Sampai pada akhirnya, kami melaksanakan ... sebelumnya, kami melakukan Rakernas III. Pada saat itu, kami buka di Balai Sudirman. Kami mengundang juga instansi pemerintah, Kemendagri, Kesbangpol, pihak keamanan, dan di situ kami memang terbuka menyatakan bahwa Gafatar fokus kepada program, juga nawacita bicara masalah kedaulatan pangan. Sebab di beberapa daerah, kedaulatan pangan ini berhasil. Dan terlebih pada saat Rakernas III di Jakarta, kami mengundang tokoh-tokoh dari Kalimantan Timur dan Barat yang mengundang kami untuk datang, dipersilakan. Bahkan saya sendiri mendapatkan MOU untuk lahan garapan, tidak kurang dari 10 hektare. Dan kami bermukim ... saya sendiri di Kayong Utara selama tujuh bulan, 100 meter dari badan

jalan, di situ juga dekat dengan kades, kantor polres, kemudian kodim. Jadi, terlihat aktivitas keseharian kita jauh dari tuduhan pasal makar itu sendiri.

Kemudian, dengan melihat situasi seperti kondisi yang berkembang dan dinamika organisasi secara eksternal, kami memutuskan waktu itu mengadakan kongres luar biasa, yang akhirnya dilaksanakan di Bogor pada tanggal 11 sampai 13 Agustus 2015. Pelaksanaan kongres tersebut dihadiri oleh utusan badan pendiri, dewan pembina, dan utusan dari 34 dewan pimpinan daerah, dan pengurus dewan pimpinan pusat atau Gafatar. Justru kami, di sana bersepakat untuk membubarkan Gafatar dan fokus kepada program kedaulatan pangan.

Dari 50.000 anggota, hanya 10.000 yang akhirnya dengan rela tanpa paksaan, saya sendiri pun izin kepada orang tua untuk pergi ke Kalimantan. Terlebih lagi kalau sudah berumah tangga, ini untuk menepis isu penculikan yang terjadi karena momoknya itu terjadi dengan ... diawali dengan isu penculikan atau menghilangnya dr. Ika pada saat itu di Yogyakarta.

Jadi, kami memutuskan fokus kepada kedaulatan pangan dan dalam rangka mengoordinasi para mantan anggota Gafatar yang jumlahnya pada saat itu 10.000, dan ada sebagian yang memang sudah stay lama di Kalimantan, mendapatkan KTP, berkomitmen ingin membangun bangsa melalui program pertanian, maka dalam Kongres LuB tersebut, menyepakatilah wadah organisasi Kelompok Tani atau Poktan yang kami namai adalah Negeri Karunia Tuhan Semesta Alam disingkat NKTN yang berdasarkan organisasi ini, kami dituduh makar.

Wadah organisasi ini untuk media komunikasi, murni untuk kelompok tani dari eks Gafatar yang ingin mengabdikan pada negeri tercinta ini melalui pertanian ... pertanian terpadu, peternakan, dan perikanan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Terbukti pengalaman saya sendiri, tujuh bulan, hasil panen pun tidak kita ambil semuanya, Pak. Kita bagi porsi untuk warga setempat, bahkan ekosistem, tidak kita ganggu. Hewan, binatang yang ada di lahan pertanian pun kita berikan haknya, seperti itu.

Jadi, dalam Kongres LuB tersebut tidak pernah melakukan deklarasi ataupun proklamasi yang tadi saya sebutkan berada di Bogor, berdirinya satu negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun maksud dari NKTN negeri adalah ya bangsa Indonesia ini sendiri sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa menjadi ruh bagi kami selain Pancasila, lagu Indonesia Raya. Dimana *bangunlah jiwanya, bangunlah badannya*. Ini menjadi kewajiban kami.

Pada saat itu kami memahami sebagai warga atau Mantan Anggota Gafatar untuk membangun tanah air ini melalui dari sektor pertanian terpadu dan kita juga beraudiensi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini dinas pertanian setempat.

Selanjutnya, tidak lama kami berada di Kalimantan muncullah berita negatif, baik dari media maupun yang ada di lapangan. Pada bulan Desember tepatnya tahun 2015 diawali terjadi isu penculikan dr. Rika, kemudian aliran sesat, dan makar terhadap berdirinya satu negara yang mengakibatkan terjadinya aksi pengrusakkan, pembakaran, pengusiran, dan evakuasi paksa dari Mempawah, Kalimantan Barat, yang waktu itu terekspos kawan-kawan kami perumahannya dibakar, berikut juga lahan pertanian, pada periode Januari 2016. Ribuan orang dipulangkan ke daerah asal karena tuduhan aliran sesat dan isu makar. Jadi tidak kurang 8.000 orang pada saat itu.

Pengalaman Eks Gafatar sebagai korban dari pasal makar yang sudah tadi saya sebutkan. Dalam hal ini kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara khusus terlebih JPU mendakwa Eks Pimpinan Gafatar, yaitu Mantan Ketua Umum Mahful Muis Tumanurung, dan di luar dari Gafatar yaitu Bapak Abdussalamesi ... Abdussalam alias Ahmad Musadeq dan Andry Cahya dengan dakwaan makar disebabkan alasan atau landasar sebagai berikut.

Yang pertama. Dalam agenda Kongres LuB Gafatar diduga telah terjadi pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah yang sah dengan cara mendeklarasikan organisasi baru yang bernama Negeri Karunia Tuhan Semesta Alam Nusantara yang dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden. Perlu saya jelaskan juga dan sudah diklarifikasi di persidangan, presiden dan wakil presiden ini hanya murni untuk mengorganisasi, bahkan kalau salah satu partai politik pun menggunakan istilah itu, organisasi yang lain pun itu tapi bukan merupakan tandingan dari NKRI.

Dugaan bahwa pelantikan kepengurusan NKTN di beberapa wilayah sebagai upaya untuk menandingi dan menggantikan pemerintahan NKRI itu sendiri, maka kami Anggota Eks Gafatar menolak dengan tegas segala dakwaan makar yang disampaikan oleh negara melalui JPU. Gafatar adalah organisasi murni sosial berasaskan Pancasila. Selama eksis hampir 4 tahun ada kurang lebih 12 DPD Gafatar yang sudah menerima SKT, bahkan kami tertolong dengan judicial review pada saat itu Undang-Undang Ormas Tahun 2014 yang terakhir tidak perlu mendaftarkan semua, cukup salah satu mewakili secara nasional. Dan kami ... saya bawa juga data-data sebagai portofolio kegiatan kami yang senantiasa sejalan dengan program pemerintah.

Kemudian selanjutnya, di dalam proses persidangan yang berjalan selama 24 kali sidang dimulai dari pembacaan dakwaan tanggal 8 November 2016 sampai 7 Maret. Majelis hakim telah berhasil mengungkap kebenaran ini dari beberapa fakta persidangan, baik dari keterangan saksi meringankan, saksi memberatkan, keterangan saksi ahli, maupun keterangan para terdakwa.

Adapun argumentasi yang berkembang dalam pengadilan adalah sebagai berikut. Pertama, dalam pemeriksaan saksi pelapor tidak pernah

melaporkan terdakwa terkait pasal makar, tetapi hanya melaporkan pasal penodaan agama. Pelaporan ini pun hanya karena berita di media dan bersifat subjektif tanpa mengalami peristiwa maupun dirugikan dari peristiwa yang dilaporkan.

Dalam pemeriksaan keterangan saksi-saksi yang memberatkan atau saksi a charge baik yang di muka persidangan maupun yang dibacakan pada saat persidangan tidak ada satupun keterangan yang membuktikan bahwa eks Gafatar atau NKTN setelahnya melakukan pembicaraan atau rencana pemufakatan jahat makar untuk merebut kekuasaan ataupun menggulingkan pemerintah yang sah.

Ketiga. Dalam pemeriksaan keterangan saksi-saksi meringankan menyatakan bahwa kegiatan Anggota Eks Gafatar atau NKTN di Kalimantan berjalan seperti biasanya, bahkan diterima dengan baik oleh masyarakat. Tadi pengalaman saya sendiri datang diundang, kita ada MoU lahan desa setempat namanya Desa Sejahtera, ini pengalaman pribadi.

Dalam pemeriksaan saksi ahli terdakwa menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Eks Gafatar maupun NKTN tidak ada yang melawan hukum. Pasal makar tidak bisa serta-merta dikenakan kepada organisasi atau kelompok hanya karena ada kemiripan kepengurusan, tetapi harus dilihat dari potensi dan kemampuan kelompok tersebut dari segi militer ataupun persenjataan.

Terakhir. Dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini dalam Surat Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1107/pidsus/2016/PN Jakarta Timur menyatakan bahwa terdakwa I (Maful Muis alias Maful Muis Tumanurung alias Maful Muis Hawary), terdakwa II (H. Abdussalam alias Ahmad Musadeq alias Al Masih Al Maw'ud), dan terdakwa III (Andry Cahya) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 110 ayat (1) KUHP juncto Pasal 107 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua membebaskan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III dari dakwaan kedua tersebut. Adapun pertimbangan dari majelis hakim memutuskan tidak bersalah dari para terdakwa adalah sebagai berikut.

Menimbang bahwa unsur pokok makar, yaitu pertama, pemufakatan akan melakukan kejahatan makar. Kedua, dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintah. Dan ketiga, pemimpin atau pengatur makar.

Menimbang bahwa yang dimaksud pemufakatan dalam unsur pasal ini adalah pemufakatan untuk melakukan kejahatan makar.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 88 KUHP yang termasuk dalam pengertian pemufakatan jahat ialah pemufakatan untuk berbuat kejahatan segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan pemufakatan itu belum masuk dalam pengertian pemufakatan jahat.

Menimbang bahwa di dalam KUHP tidak ditemukan pengertian yang jelas tentang arti perbuatan makar. Namun dalam ketentuan Pasal 87 KUHP menentukan bahwa sesuatu perbuatan makar dianggap ada apabila niat si pelaku kejahatan sudah nyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut Pasal 53 KUHP. Sebagai keterangan tadi, keberangkatan kita di Kalimantan pun sudah terbuka pengumumannya pada saat Rakernas III di Balai Sudirman, sehingga tidak ada yang kita tutupi karena memang ini murni sejalan dengan program pemerintah itu sendiri, terkait program kedaulatan pangan.

Menimbang bahwa karena Majelis ... oleh karenanya, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu tentang perbuatan para terdakwa yang dapat atau tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang memberatkan, pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa mereka pernah mengikuti acara pembinaan organisasi dari terdakwa 1, 2, dan 3. Dan pengalaman saya sendiri tidak pernah ada instruksi terkait masalah tuduhan-tuduhan dari pasal yang tadi ditujukan. Kita hanya murni membahas bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian terpadu.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, waktunya, Pak Yudi.

32. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: YUDI PRATAMA

Ya, terakhir ini, Pak. Dampak dan kerugian lain dari tuduhan dan dakwaan makar adalah bersifat materiil dan psikologis. Kurang-lebih dari 2016 kami pulang, saya sendiri sampai hari ini para mantan anggota Gafatar pascapemulangan paksa dari Kalimantan dianggap sebagai ancaman bagi bangsa Indonesia, sehingga mendapatkan pengawasan dan pemantauan yang bagi kami atau menurut kami berlebihan.

Dampak signifikan lainnya adalah beberapa kawan kami mengurus SKCK, namun dalam SKCK ada note. Note-nya apa? Terlibat organisasi atau sebagai pelaku kriminal, yang pada saat itu persidangan saja belum ada. Kami juga bawa buktinya bersama kawan-kawan ada bukti tersebut terbitnya SKCK.

Alhasil akibat dari pengusiran, saya perlu sampaikan. Hak warga negara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia ini kami mengalami stigmatisasi dan diskriminasi karena tuduhan makar tersebut. Pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara, hak atas kebebasan berekspresi dan berorganisasi, hak atas kesejahteraan, hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh keadilan. Bahkan tindakan pengusiran terhadap

eks Gafatar juga disertai dengan tindakan pengerusakan dan pembakaran harta benda seperti kendaraan dan pemukiman.

Pemerintah melalui institusi seharusnya mengusut pelaku pembakaran atau pengerusakan tersebut. Bukan melakukan pembiaran atau upaya kriminalisasi hanya karena dugaan penodaan agama dan isu makar yang tidak terbukti. Sampai saat ini, masih ada beberapa banyak aset yang belum bisa kita urus, baik secara pribadi maupun kelompok tani atau personal lainnya. Demikian, wassalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam. Terima kasih, Pak Yudi Pratama, silakan duduk. Berikutnya Pak Ngurah, saya persilakan. Waktunya maksimal 15 menit, Ahli, silakan di podium.

34. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: I NGURAH SURYAWAN

Selamat siang, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga hadirin yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Ngurah Suryawan. Saya orang Bali yang mengajar di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua. Saya mulai mengajar di Universitas Papua dari tahun 2009 dan saya menyelesaikan disertasi saya di Universitas Gajah Mada bekerja sama dengan Universitas Leiden tentang politik pemerintahan daerah dan peranan orang-orang Papua di dalamnya. Dan sekarang saya melanjutkan posdoktoral saya juga di Universitas Leiden tentang sejarah gerakan politik kebudayaan di Papua.

Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk memberikan pandangan saya terhadap apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. Yang pertama, saya akan melihat tentang bagaimana sebenarnya kegagalan kita memahami apa yang terjadi di Papua. Sehingga semuanya kita anggap makar, makar, dan mengancam negara, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya ingin memberikan highlight terhadap bagaimana sebenarnya falsafah, filsafat kehidupan dan praktik nilai-nilai kebudayaan orang Papua yang mereka cerminkan dalam kehidupan keseharian. Yang lagi-lagi salah kita pahami dengan serangkaian rentetan kekerasan-kekerasan dan penindasan. Dan yang terakhir ... di bagian terakhir saya juga akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana ekspresi-ekspresi kebudayaan itu. Lahir di ruang publik dalam bentuk demonstrasi, ekspresi kesenian, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang lagi-lagi kita anggap mengancam kedaulatan NKRI.

Yang pertama, negara ini ada problem serius terhadap memahami orang Papua. Memahami orang Papua itu persoalan yang menjadi momok di negeri ini. Momoknya itu adalah momok, bagaimana

perlakuan diskriminatif itu? Memberikan uang saja tidak cukup, tapi juga mengangkat harkat dan martabat mereka. Jadi, problem serius di Papua, sekali lagi, bukan persoalan kesejahteraan, tapi juga persoalan dalam perspektif kebudayaan itu adalah persoalan untuk mengangkat harkat dan martabat.

Filsafat makar ini. Makar ... Undang-Undang Makar ini, salah satu yang menjadi hantu bagi orang Papua untuk mengekspresikan kebudayaannya dan itu tercermin jelas dari dampak yang mereka sekarang rasakan. Studi-studi antropologis, saya menunjukkan bahwa dampaknya itu sangat jelas sekali. Ketakutan, trauma, berurusan dengan aparat keamanan, kemudian ketertutupan untuk menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya karena ancaman itu. Jadi, saya kira problem diskriminatif dan stigmatisasi, itu yang dilanggengkan, salah satunya melalui produk-produk hukum yang mengekang kebebasan orang Papua. Selain itu diterjemahkan dalam berbagai bidang, dalam bidang pendidikan, dalam bidang pemerintahan, dan lain sebagainya.

Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah ... pada bagian pertama adalah dalam produk hukum ini, mari kita sama-sama melihat, apa yang menjadi konteks yang ada di Papua? Jadi, tidak ... tidak serta-merta untuk melihat hal yang besar, yang general, yang kemudian tanpa melupakan konteks Papua. Kita bicara di Jakarta seperti itu, tapi kita melupakan bahwa ada banyak korban-korban dari ... perilaku dari filsafat atau hukum makar ini yang ... apa ... merendahkan ke ... apa ... kemanusiaan mereka di Papua.

Yang kedua adalah persoalan praktik-praktik kebudayaan. Jadi, praktik ... praktik-praktik kebudayaan ini banyak hal yang terjadi di Papua. Jadi, ekspresi seni yang saya contohkan di materi yang saya tuliskan itu adalah bahwa kita kadang-kadang salah memahami apa yang orang Papua lakukan. Orang Papua mempunyai begitu banyak kekayaan ekspresi seni, budaya, lukisan, dan lain sebagainya, tari-tarian, kemudian juga musik, lagu, dan lain sebagainya, tapi kita salah memaknainya. Kita anggap itu sebagai ... apa ... pemufakatan untuk mengancam kedaulatan dan lain sebagainya. Padahal, mereka mempunyai sejarah, nilai ... nilai-nilai seni, dan kebudayaan yang juga ada di negeri ini di setiap kelompok etnik yang ada di negara ini.

Begitu juga di Papua, mereka mempunyai tari-tarian yang kadang-kadang pada setiap aksi demonstrasi, mereka menari, kita anggap itu menyebarkan ketakutan, kita anggap itu barbar, kita anggap itu seolah rendah daripada kebudayaan kita. Padahal, mereka itu ingin mengekspresikan kebudayaannya dengan tarian mereka. Misalnya, orang Dani di Wamena, mereka memakai koteka, mengecat seluruh bagian tubuh mereka dengan warna hitam. Kemudian mereka berteriak, "Wah, wah, wah, wah, wah."

"Wah, wah, wah, wah, wah," bagi orang Dani, itu adalah keselamatan bagi orang Wamena, itu adalah wujud dari ekspresi

kebebasan mereka untuk mengungkapkan kebudayaannya. Tapi oleh aparat keamanan itu dianggap ancaman, itu dianggap sebagai teror bagi mereka, ancaman, dan perilaku yang mungkin tidak kita dapatkan di negara yang lain atau di wilayah yang lain. Jadi, ada ... ada problem ... saya kira ada problem pemahaman itu.

Kemudian, bernyanyi. Mereka sangat kaya dengan nyanyian-nyanyian. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan pada sidang yang terhormat ini adalah bagaimana perlakuan negara ini, yang tadi disampaikan oleh Bapak dari DPR, itu tentang ancaman terhadap kedaulatan negara yang sama sekali tidak ada alasannya. Sebuah grup musik yang sangat terkenal dan menjadi legenda di Papua, kelompok musik Mambesak. Mereka menghimpun hampir 250-an lagu di tanah Papua. Mereka menggali lagi nilai-nilai suku Asmat, Yali, Dani, Biak, dan lain sebagainya di seluruh Papua. Mereka menggali lagi tarian-tarian dan lagu-lagu itu, mereka kumpulkan di Jayapura, kemudian mereka aransemen ulang, mereka nyanyikan ulang, dan mereka mengekspresikan kesenian mereka itu di Museum Loka Budaya di Uncen, di Jayapura.

Mereka tunjukkan ekspresi mereka dan orang Papua pada saat itu merasa diri mereka diwakili oleh ... oleh kesenian Mambesak itu. Ada tarian, ada lagu, kemudian juga ada musik. Ada Tifa, Ukulele yang ditabuh, dan lain sebagainya. Tapi apa lajur? Negara menganggap ekspresi kesenian dan kebudayaan itu adalah ancaman bagi negara. Arnold Ap dibunuh, Eddy Mofu dibunuh, dan hingga sampai saat ini kasusnya sama sekali tidak berjalan apa pun.

Bagi orang Papua, ekspresi yang diungkapkan oleh Mambesak, itu adalah ekspresi kebudayaan mereka. Sampai sekarang kita belum pernah menyaksikan bagaimana kekayaan dari kebudayaan di Papua itu bisa berkumpul dan itu menjadi kekayaan bagi keindonesiaan kita. Karena apa? Karena kita selalu mestigmatisasi bahwa kekayaan budaya mereka itu adalah ancaman bagi negara. Itu problem cara berpikir yang sangat-sangat parah di negeri ini, menurut-menurut saya.

Dan kemudian kita lihat Bapak/Ibu sekalian, sekarang tahu tentang stand up comedy, di Papua jaman dulu sudah ada MOP. MOP itu adalah ekspresi kegetiran hidup mereka, MOP itu adalah ekspresi dari bagaimana mereka struggling terhadap hidup mereka. Tapi MOP ini meskipun boleh dimainkan di Papua, dipraktikan dalam ritual dan juga kehidupan bermasyarakat, tapi ini menjadi salah satu ekspresi ... hanya salah satu ekspresi saja untuk ... untuk mereka mengungkapkan kegetiran mereka di tengah ekspresi-ekspresi yang lain yang dibungkam. Dan juga yang ... yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ... dan ini agak filosofis, tapi ini pada sidang yang terhormat ini saya rasa penting untuk disampaikan adalah persoalan filsafat kehidupan. Kita kadang-kadang merendahkan ini, tapi bagi saya ini justru hal yang penting sekali dipahami dalam konteks masyarakat Papua.

Yang pertama adalah bahwa mereka sebenarnya jauh dari anggapan tidak beradab dan Barbar yang kita pikirkan. Mereka mempunyai filosofi kehidupan yang sangat-sangat mampu menyangga kehidupan mereka sampai saat ini. Orang Mee di daerah Paniai di Nabire, di daerah Paniai sana, mempunyai filsafat kehidupan untuk mereka berpikir, bertindak laku, dan juga menanggung resiko dari kehidupan itu. Mereka sebut dengan filsafat Dimi-gai. Jadi pikiran, tindakan, dan resiko. Jadi, landasan-landasan itu yang ... yang bagi saya mendasari ekspresi-ekspresi orang Papua untuk mengungkapkan ketidakpuasan ataupun melihat bagaimana ketidakadilan yang terjadi di negeri ini.

Jadi, saya kira apa yang menjadi persoalan-persoalan makar, itu justru menyederhakan persoalan dan sangat gagal untuk memahami konteks yang terjadi di Papua. Salah satu kasus, misalnya bagaimana orang Papua itu merayakan ibadah syukur. Jadi kebudayaan itu berkaitan erat dengan agama. Jadi mereka merayakan ibadah syukur, mengucapkan syukur, dan mengungkapkan ekspresi mereka untuk sebuah peristiwa, itu kemudian dianggap sebagai permufakatan yang jahat. Mereka sering sekali melakukan ibadah syukur dengan agama ataupun dengan teologi-teologi pribumi yang mereka lak ... yang mereka pahami dan mereka yakini, itu untuk ... untuk mengungkapkan ekspresi mereka terhadap ketidakpuasan ataupun ketidakadilan yang mereka rasakan.

Jadi, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan dan juga memberikan pandangan sesuai dengan keilmuan saya dalam bidang antropologi dan juga penelitian yang saya lakukan. Bahwa persoalan makar, tuduhan makar terhadap orang Papua pada sisi yang sangat fundamental, saya rasa itu merendahkan martabat dan kedaulatan kemanusiaan orang Papua. Kita merendahkan orang Papua mempunyai falsafah kebudayaan, falsafah kehidupan, praktik kebudayaannya, praktik keseniannya karena kita hanya memahami dari kulit luarnya saja.

Dan sekali ... dan lagi-lagi kita ternyata gagal memahami bagaimana kebebasan ekspresi itu tidak hanya dinilai oleh standar-standar negara ... standar-standar negara, ancaman permufakatan jahat, dan lain sebagainya, tapi sepatutnyalah kita juga meletakkan bagaimana itu juga nilai ... dinilai dalam konteks kebudayaan, dinilai dalam konteks bagaimana mereka mempunyai kebebasan berekspresi menurut falsafah kehidupan, dan kebudayaan mereka. Jika kita sudah memahami itu, baru kita bisa mengindonesiakan Papua.

Kalau tidak kita memahami itu, Papua akan berjalan sendiri dengan keyakinan dan falsafah kehidupannya, dan negara ini akan berjalan dengan ... dengan kemauannya sendiri. Dan sampai detik ini saya kira problem kita terhadap Papua adalah satu sisi kita berjalan dengan diri kita sendiri sebagai negara (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waktunya sudah 15 menit.

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: I NGURAH SURYAWAN

Di sisi lain, orang Papua berjalan dengan dirinya sendiri, dengan kebudayaannya sendiri yang kita tidak mau pahami. Saya kira itu yang ... yang bisa saya sampaikan sebagai pemikiran saya dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita bersama, wah wah wah wah wah.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Ngurah. Berikutnya, Pak Made, silakan.

38. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: MADE DARMA WEDA

Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon, dan DPR, dan Pemerintah yang saya hormati. Saya diminta untuk memberikan pendapat tentang tindak pidana makar ini dari pihak Pemohon. Kemudian, di samping saya ada juga orang Bali sama sekali tidak berkolaborasi karena tidak tahu, baru kenal juga. Masukan buat saya juga dari teman-teman dari Saksi dan dari Ahli tadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan tindak pidana makar yang terjadi di beberapa daerah.

Berbicara tentang tindak pidana makar, saya melihat dari segi norma atau dari segi aturan yang terdapat dalam KUHP, ya. Bahwa kalau kita bicara tentang makar di beberapa litelatur, selalu merujuk kepada Pasal 87 yang tadi juga disebutkan oleh pihak DPR, mengaitkan dengan Pasal 87. Tapi sebenarnya Pasal 87 ini adalah pasal yang hanya menyampaikan bahwa itu adalah kalau ada tindak pidana makar, tapi tidak memberikan ... apa ... pemahaman tentang apa itu makar, ya.

Jadi, Pasal 87 yang merujuk kemudian dengan Pasal 53, itu sebetulnya hanya menjelaskan kalau dalam hukum pidana, percobaan itu tidak di pidana, tapi untuk makar karena ada Pasal 87, maka percobaan itu selalu dianggap tindak pidana yang selesai ya. Itu inti dari Pasal 87.

Nah, dalam KUHP dan saya juga ikut ... apa ... melihat perkembangan di dalam rancangan KUHP ya tentang tindak pidana makar ini, ternyata juga tidak memberikan definisi atau pengertian tentang makar itu, ya. Jadi, problem yang ada di ... di ... di apa ... di dalam implementasi hukum adalah apa sih sebetulnya tindak pidana makar itu? Apa sih yang disebut dengan makar? Ya. Ya, apakah kalau berkaitan dengan pemerintah, berkaitan dengan negara, berkaitan

dengan Presiden, itu disebut makar? Tapi ada Pasal 108, ya, yang berkaitan dengan pemberontakan, ya.

Nah, oleh karena itu, di dalam konteks hukum pidana, saya melihat bahwa ada hukum pidana yang memang tadi disampaikan juga dari pihak DPR bahwa hukum pidana itu melindungi masyarakat. Tapi sebetulnya ... apa ... KUHP itu, hukum pidana itu juga melindungi pemerintah, melindungi negara, ya.

Saya ambil contoh misalnya hukuman mati, hukuman mati itu di Belanda ketika WvS diberlakukan di Indonesia, itu di Belanda sudah dihapus. Tapi dengan dasar asas konkordansi dengan dalih asas konkordansi, diberlakukan di Indonesia. Padahal kalau bicara dengan asas konkordansi, apa yang ada di dalam WvS itu seharusnya benar-benar diterapkan, ya. Tapi pidana mati tidak ada di WvS, tetapi diterapkan di Indonesia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di situ adalah untuk melindungi penjajah dari ancaman ... apa ... dari perbuatan-perbuatan, gangguan-gangguan masyarakat yang pada akhirnya mengganggu pemerintahan penjajah.

Nah, dalam konteks ini juga, saya melihat dan ... apa ... bukan memuji Mahkamah Konstitusi, tapi MK sendiri sudah memberikan banyak penafsiran ... maaf, mohon maaf, bukan penafsiran, tapi memberikan banyak definisi, pengertian terhadap kekosongan yang ada di dalam hukum pidana, atau ketidakjelasan di dalam hukum pidana. Oleh karena itu, di dalam tindak pidana makar ini, maka menurut saya yang terpenting adalah memberikan pengertian apa itu makar. Sehingga, bisa dibedakan antara tindak pidana makar dengan tindak pidana lain, ya.

Dalam konteks doktrin hukum pidana, kalau kita bicara mengenai norma, maka ada yang disebut sebagai asas legalitas, ya, asas legalitas yang mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilarang itu adalah perbuatan yang harus tertulis dalam suatu undang-undang, ya ditulis secara jelas, lex certa tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, tidak menimbulkan penaf ... multitafsir, ya. Itu yang harus di ... apa ... terdapat di dalam norma sehingga hukum pidana itu bisa diterapkan atau sama diterapkan dimana pun juga.

Oleh karena itu, dalam konteks norma tindak pidana makar, maka kembali saya tegaskan bahwa makar ini harus dirumuskan, didefinisikan, dijabarkan dalam bentuk perilaku. Karena sebetulnya apa ... hukum pidana itu adalah memuat ... apa ... ketentuan yang mengatur tentang perilaku, ya.

Nah, tadi di beberapa kasus dan juga tadi disampaikan bahwa kalau kita lihat rumusan makar ya, *dengan maksud*, maka sebetulnya unsur *dengan maksud* ini yang harus dibuktikan di dalam persidangan, ya. Sama Seperti Pasal 362 ya, mengambil barang orang lain secara melawan hukum *dengan maksud* ya untuk dimiliki. Itu pencurian, ya. Tapi kalau *dengan maksud* untuk dikembalikan, maka di situ tidak ada ... apa ... perbuatan pencurian, ya.

Oleh karena itu, nanti rumusan makar itu adalah ada perbuatan ya, kemudian perbuatan itu, apakah sudah bisa dikatakan sebagai ... apa ... makar? Belum tentu. Karena harus ada *dengan maksud*, ya. itu yang harus dibuktikan, ya. Sehingga norma yang ada di dalam KUHP ini bisa dibuktikan di dalam persidangan, ya.

Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kalau beranjak pada Pasal 87 dan kemudian Pasal 53 KUHP, di sini selalu ada dikatakan niat, dalam hukum pidana, itu selalu ada dikatakan niat. Nah, niat ini mengapa sering kali menimbulkan perdebatan di ... apa ... di dalam persidangan.

Beberapa karena kali saya diminta memberikan keterangan di pengadilan, ya hakim mengatakan, "Wah, anda bagaimana, ini kan niat, ya. Niat itu ada di dalam hati, di dalam sanubari seseorang ya. Tapi niat itu harus tampak di dalam atau harus terwujud di dalam fakta, di dalam kenyataan, ya." Jadi, niat atau dalam delik percobaan itu, apa ya ... apakah niat ini cukup ... "Ah, saya ingin bunuh," apakah itu sudah cukup dikatakan sebagai niat? Belum, belum cukup, ya. Kemudian apakah ketika saya misalnya membeli racun itu ... membeli racun untuk membunuh atau untuk meracuni orang, itu bisa dikatakan perbuatan permulaan? Menurut saya, belum juga, ya. Karena saya membeli racun itu adalah perwujudan dari niat ya, tapi belum mencoba untuk melakukan deliknya itu sendiri. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Dr. Made Darma Weda. Silakan duduk. Dari Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017, ada yang akan ditanyakan lebih lanjut atau memintakan penjelasan lebih lanjut dari saksi dan ahlinya? Silakan. Langsung semuanya disampaikan, ya. Para ahli dan saksi dikumpulkan terlebih dahulu seluruhnya, baru direspons.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: ARIF MAULANA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menanyakan satu hal kepada Saksi, lebih kepada penjelasan lebih lanjut. Berkenaan dengan putusan pengadilan yang tadi disampaikan oleh Saksi terhadap beberapa mantan pimpinan, ya, eks Gafatar. Tadi disampaikan bahwa dalam putusan tidak terbukti pasal makar yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum. Mohon bisa dijelaskan, apakah putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau belum? Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Dari Pemerintah?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ARIF MAULANA**

Masih ada dari kuasa yang lain, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu perkara nomor berapa?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ARIF MAULANA**

Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017 atau 7/PUU-XV/2017? Oh, 28/PUU-XV/2017. Kalau 28/PUU-XV/2017, masih. Kalau 7/PUU-XV/2017 sudah selesai, ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
M. DAUD**

Mohon izin, Yang Mulia. Ke Saksi ya pertanyaan saya. Pertama, tadi Saksi sudah gambarkan cukup luas ya, terkait dengan dampak dari penerapan Pasal 110 terhadap eks anggota Gafatar.

Nah, jadi ada satu situasi dimana ketika satu struktur organisasi ... apa namanya ... sama dengan struktur negara, maka dilabelisasi terlibat dalam satu perbuatan makar. Nah, saya ingin minta kepada Saksi, apa dampak yang terasa sampai saat ini? Karena tadi jelas ketika dalam proses dilabelisasi makar, tapi kemudian di persidangan tidak terbukti. Nah, bagaimana dampak bagi terdakwa atau juga keluarganya? Itu untuk Saksi.

Yang kedua, Ahli ... Ahli Pidana. Soal ... apa namanya ... perumusan ya, perumusan. Tadi satu contoh, saya pikir cukup menarik dan juga perlu dipahami di persidangan yang mulia ini karena ada satu ... apa namanya ... struktur, kemudian juga satu kegiatan berupa rapat yang kemudian dengan mudah sekali dilabelisasi atau mendapat tuduhan yang cukup serius, makar seperti ini. Nah, menurut Ahli dalam kaitan dengan beberapa penerapan pasal tadi dan juga norma-normanya, bagaimana ketika ini terus-menerus terjadi, sementara dengan tujuan

melindungi segenap warga negara, tapi kemudian malah menjadi kontradiktif dengan ... apa ... penerapan pasal-pasal tersebut? Dua itu saja, Majelis. Terima kasih.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: JUDIANTO SIMANJUNTAK

Majelis, kami lanjutkan sedikit.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, dari perkara?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: JUDIANTO SIMANJUNTAK

Nomor 28/PUU-XV/2017, 28/PUU-XV/2017.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: JUDIANTO SIMANJUNTAK

Nomor 28/PUU-XV/2017.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, yang Nomor 7/PUU-XV/2017 mana? Cuma satu? Oke.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: JUDIANTO SIMANJUNTAK

Baik.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kalau anu yang lain sudah lho, ya. Gabung jadi satu kalau anu, ya, nanti Kuasanya 1.000, semuanya tanya satu-satu, selesainya akhir zaman itu, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: JUDIANTO SIMANJUNTAK

Ya.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pendek, silakan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: JUDIANTO SIMANJUNTAK

Ya. Saudara Saksi, tadi Saudara menjelaskan ada kegiatan dari yang dilakukan eks Gafatar di Kalimantan yang NKTN soal mengenai kedaulatan pangan, bisa Saudara jelaskan bagaimana aktif bentuk kegiatannya itu? Apakah juga ada sosialisasi kepada masyarakat dan juga ada ... bagaimana kerjasama dengan pemerintah? Karena Saudara tadi menyatakan ada dakwaan, ini sangat ... sangat kontradiktif dengan kegiatan kedaulatan pangan, tapi satu sisi ada dakwaan makar. Itu yang pertama.

Yang kedua, kepada Saudara Ahli Pak Ngurah Suryawan, ya. Saudara menyatakan ada menghancurkan soal martabat kemanusiaan dengan banyaknya ekspresi-ekspresi yang dilakukan oleh orang Papua, di satu sisi ada tuduhan-tuduhan makar. Tadi dari DPR menyatakan bahwa pidana makar itu ... pidana itu adalah tujuannya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks antropologi, dalam hal ini sebetulnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam penyelesaian masalah ini, apa yang seharusnya dilakukan sehingga terjadi harmoni antara masyarakat dengan pemerintah dan dalam hubungannya soal perlindungan hak-hak warga negara? Terima kasih.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah, Pak Sitorus?

60. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ada, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

62. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih. Kepada Ahli Pak Made Darma Weda. Bahwa pengujian ini adalah pengujian norma, pasal-pasal perlindungan negara dimohonkan dibatalkan ... dimohonkan dibatalkan, sehingga pertanyaannya kepada Pak Made adalah ketika Pak Made tadi secara tegas mengatakan bahwa hukum pidana juga bermaksud melindungi negara. Nah, ketika ini dibatalkan, kira-kira apa alternatif dari Pak Made dalam rangka melindungi megara?

Pertanyaan kedua, ketika Saksi tadi menyampaikan bahwa dalam proses pengadilan, ternyata pengadilan menyatakan tidak bersalah. Dari perspektif Pak Made, apakah itu sesuatu yang bisa terjadi? Apakah itu kesalahan norma? Atau memang terkadang ada ketidakmampuan pembuktian? Apakah di dalam delik pencurian juga terjadi seperti itu? Apakah di delik pembunuhan juga terjadi seperti itu? Bahwa terkadang terdakwa dibebaskan, apakah itu menjadi kesalahan norma atau memang ada ketidakmampuan penyidik? Itu yang kedua.

Dan yang ketiga. Ketika itu terjadi, bukankah hukum juga memberikan alternatif pemulihan nama baik kepada para terdakwa tersebut. Pertanyaan ketiga adalah ketika juga Ahli menyatakan lex certa, pertanyaannya ketika sudah ini ... delik ini sudah 30, 100 tahun, 200 tahun, dan sudah diuji di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, sudah diterapkan ratusan tahun. Kemudian ketika kita mengatakan tidak lex certa, apakah ada problematik teori di dalamnya? Ratusan tahun sebuah norma yang telah diuji di pengadilan, kemudian ketika sekarang kita mengatakan lex certa, lantas hakim negeri, hakim tinggi, hakim kasasi, hakim agung, apakah berdasarkan kepada norma yang lex certa selama ini? Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Sitorus, terima kasih. Dari DPR Pak Kadir, kalau akan mempersoalkan apa yang sudah disampaikan Ahli? Silakan.

64. DPR: ADIES KADIR

Terima kasih, Yang Mulia. Saya cuma ingin menanyakan satu saja kepada Saksi Ahli. Apabila dalam suatu acara misalnya, acara kesenian atau apa ... kebudayaan-kebudayaan tetapi ditampilkan juga simbol-simbol, misalnya bendera yang dilarang, bendera organisasi yang dilarang, apakah itu juga dibenarkan? Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Kadir. Dari meja Hakim? Ya, ada. Dari pojok kanan. Pak Palguna, saya persilakan.

66. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ini saya mau tanya ... ya, sebenarnya ada untuk Ahli Pak Made, ya. Saya hanya menegaskan sebenarnya apa yang disampaikan ... ditanyakan oleh Pemerintah. Karena begini, ini kan kalau kita lihat pasal makar yang dijadikan ... yang diulas oleh keterangan Ahli ini, Pasal 104, 106, 107, 139A, 139B, semuanya dimulai dengan makar dengan maksud, makar dengan maksud, makar dengan maksud. Jadi persoalannya kemudian, coba kita ganti kata *makar* itu dengan *perbuatan x*. Perbuatan x dengan maksud untuk ini, perbuatan x dengan maksud untuk ini, perbuatan x dengan maksud untuk ini.

Pertanyaan saya itu penting saya sampaikan karena persoalannya adalah apakah ini memang persoalan pembuktian di dalam praktik atau persoalan norma? Itu kan dua hal yang berbeda. Kita membedakan penerapan undang-undang yang mungkin dianggap melanggar hak konstitusional warga negara, jadi implementasi undang-undang itu yang mungkin ... tapi ... dan belum tentu normanya salah atau penerapan undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara karena normanya salah. Andai kata, kata *makar* itu kita ganti dengan *perbuatan x*, apakah norma itu kemudian menjadi inkonstitusional? Dengan kata lain kalau saya mau tanya. Jika kata dengan maksud itu ternyata tidak terbukti di pengadilan, apakah menyebabkan norma ini kemudian menjadi inkonstitusional? Itu.

Misalnya kayak ini, ya. Jadi kalau ... kalau kita ber ... dengan tetap berpegang teguh pada prinsip dasar hukum pidana tentu saja, asas legalitas yang salah satunya *lex certa* itu dan *stricta* juga. Anda *lex stricta* kan? Penafsiran secara sempit, tidak boleh meluas, gitu dan sebagainya. *Lex scripta* harus tertulis dan sebagainya. Previa bahwa itu harus diundangkan terlebih dahulu.

Apakah terlanggar prinsip-prinsip itu kalau misalnya kata *makar* itu kita ganti dengan perbuatan x, dengan maksud ini. Tapi maksud itu kemudian tidak terbukti, apakah kemudian normanya kemudian menjadi inkonstitusional juga? Itu apa ... semacam penerapan konstruksi berpikir untuk menguji konstitusionalitaslah, kalau dalam pandangan Ahli bagaimana?

Karena begini, dalam ... apakah setiap pengertian dalam hukum pidana itu satu perbuatan dalam hukum pidana memang selalu harus dirumuskan dalam suatu pengertian atautkah dia hanya juga ada atau

tidaknya perbuatan pidana itu kemudian tunduk pada pembuktian? Terlepas dari tidak secara jelasnya hal itu tertampung dalam pengertian ... pengertian dalam satu ... dalam satu perbuatan pidana. Gitu umpamanya.

Ya, itu ... itu mengapa saya katakan? Karena misalnya nanti kita berbicara tentang misalnya tindak pidana politik. Tindak pidana politik itu ada beberapa macam. Ada tindak pidana politik murni, ada ... ada ... atau politik murni, ada tindak pidana politik yang bertautan, ada tindak pidana politik kompleks. Itu kan ... kalau enggak salah itu tidak ada definisinya dalam hukum pidana. Apakah kemudian itu kemudian menjadi serta-merta inkonstitusional begitu? Ini saya ingin insight atau anu dari Ahli.

Kemudian untuk Ahli Ngurah. Yang saya tahu sangat mendalami hal-hal kebudayaan, risetnya, dan sebagainya, ya. Ya, kalau secara umum kan kita memahami kebudayaan itu, wujud kebudayaan itu ada tiga, ya, kita sudah ... ya, sejak di ... ilmu budaya dasar barangkali kita sudah diajarkan. Ada yang wujud ide, yang berupa nilai. Kemudian ada wujud fisik dan ada wujud kelakuan berpola begitu kan, ekspresinya bisa macam-macam.

Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan kita gagal memahami ekspresi. Ini, ini tolong di ... jangan dikaitkan dengan kasus konkret Papua dulu, ya. Kita berbicara tentang kebudayaan secara umum dulu. Nah, apakah secara antropologis, apakah secara antropologis adakah suatu wujud fisik kebudayaan, ya, satu wujud fisik kebudayaan atau yang bisa dilihat dengan kasat mata yang mencerminkan suatu nilai tertentu dari suatu kebudayaan yang kemudian itu juga merupakan pelanggaran norma. Bukan hanya norma hukum, tapi juga norma yang lain, entah norma kesusilaan atau norma kesopanan dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian apabila itu diadopsi misalnya oleh hukum pidana, dalam hal ini dengan pemberian sanksi karena itu dianggap sebagai obat terakhir misalnya, itu juga bisa diterima. Ada, enggak seperti itu?

Kenapa saya tanyakan begini? Karena Ngurah tentu sudah meneliti. Negara pernah ikut campur dalam ekspresi kebudayaan orang Bali ketika seorang perempuan untuk menunjukkan kesetiiaannya kepada suami dengan cara membakar dirinya ketika suaminya meninggal itu dilarang oleh negara. Apakah ekspresi kebudayaan yang demikian itu dianggap sebagai bentuk campur tangan yang inkonstitusional dari negara? Saya ingin mendapatkan ini dari perspektif antropologi sehingga kegagalan kita dalam memahami suatu kebudayaan bukan hanya di Papua, tapi kita kan sangat plural di sini, tapi di seluruh negeri sehingga tidak terulang lagi kegagalan pemahaman yang seperti Saudara sampaikan itu. Bagaimana Saudara memberikan penjelasan tentang hal itu? Terima kasih, Pak Ketua.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang Mulia Pak Suhartoyo. Kemudian nanti, Pak Mulia ... Yang Mulia Pak Manahan. Dan Prof. Saldi juga? Cukup, ya?

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Saksi dulu, ya. Pak Yudi, ya. Ini yang jadi terdakwa Pak Yudi apa bukan ketika itu?

69. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: YUDI PRATAMA

Bukan, Pak.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, ya.

71. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: YUDI PRATAMA

Terdakwa masih ada di (...)

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi secara eksistensi begini, secara kelembagaan Gafatar sendiri, yang Anda rasakanlah, kalau menurut Anda kan enggak boleh, nanti Anda berpendapat. Yang Anda rasakan, Anda bagian dari Gafatar itu, secara eksistensi, Anda merasa terlindungi sekarang setelah ada putusan pengadilan itu ataukah sebelum? Artinya, di sisi lain memang ketika belum ada putusan pengadilan, pergunjungan itu kan ... ya, kan? Bahwa Anda atau organisasi Anda ini adalah bisa dikatakan makar dan lain sebagainya. Tapi kemudian, ketika sudah di-declare oleh pengadilan bahwa tidak bersalah bahwa organisasi Anda itu adalah bersih, ya, kan? Bahwa nama baik teman Anda yang dibawa ke pengadilan sebagaimana ditanyakan Pemerintah tadi, kan memulihkan nama, harkat, dan martabat ya, kan kalau putusan bebas, kan begitu. Dalam kedudukan dan seterusnya. Kemudian merehabilitasi.

Artinya bahwa kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Anda dan teman-teman Anda adalah bagian dari korban, apakah kemudian tepat berlakunya pasal ini? Padahal, justru tadi sudah di ... di ... apa ... dimaknai oleh Hakim Jakarta Timur itu bahwa unsur makar, kemudian ditarik Pasal 108 tidak terpenuhi. Sebenarnya kan, justru itu sangat

membantu di dalam memulihkan, membersihkan nama organisasi Anda. Ya, kan?

Mungkin secara finansial, secara materi, psikologis ketika itu, ya. Tapi ke depannya, barangkali. Sehingga mestinya ... tapi, saya ingin pendapat ... eh, kok pendapat. Jangan pendapat. Yang Anda rasakan dikaitkan dengan kemudian ... jangan kemudian terbawa terus bahwa Anda adalah korban, korban, korban, dan seterusnya, ya.

Ketika kejadian ini sudah ada putusan itu. Tapi juga perlu dijelaskan dulu pertanyaan Pemohon tadi, apakah ini sudah inkraht apa belum, ya. Satu itu kepada Saksi.

Korelasinya saya tanya juga ke Pak Made ini. Pak Made, kalau demikian halnya, ada Pasal 88 yang dirujuk oleh Hakim Jakarta Timur untuk membebaskan, ya. Sedangkan Anda mengatakan bahwa pasal makar itu yang ada di makar itu miskin unsur-unsur. Di situ hanya ada norma. Ya, kan?

Nah, yang saya pertanyakan begini, Pak ... Pak Made. Apakah yang Anda maksudkan itu adalah unsur dari makar itu sendiri atau bagian sub-sub ukur yang ... sub-sub unsur yang ada di makar itu? Karena unsurnya kan tidak hanya makar. Kalau satu kualifikasi, kan di situ membunuh, merampas kemerdekaan. Pasal 104 itu, kan? Di depannya makar. Makar ini kan berarti tidak norma sendirian, tidak kualifikasi ini. Kalau satu-kesatuan, baru kualifikasi, kemudian di-breakdown ke dalam unsur-unsur, kan begitu. Nah, yang Anda maksudkan itu adalah makar ini kemudian harus dipertegas dengan unsur-unsur yang mestinya sub-sub unsur ataukah memang harus unsur? Karena kalau harus unsur ... begini, Pak Made, ada konsekuensi yang nanti agak sulit untuk diimplementasikan karena makar membunuh, ya kan, merampas kemerdekaan. Di situ sudah banyak unsur-unsur. Membunuh itu unsurnya apa? Ya, kan? Dengan maksud menghilangkan nyawa orang apa ... menghilangkan nyawa orang lain, di antaranya kan itu.

Di situ juga sudah terkandung perbuatan-perbuatan yang mengandung perbuatan percobaan. Pasal 338 ada percobaannya. Pasal 333 perampasan kemerdekaan, juga bisa dikenakan percobaannya. Apa kemudian ... kemudian ... apa kemudian, kalau Pasal 338, Pasal 333 yang sebenarnya sudah notabene memuat tindak pidana percobaan, kemudian menjadi hilang karena makarnya sendiri yang bagian dari norma itu, kemudian karena belum teridentifikasi ... teridentifikasi unsur-unsurnya ... sub-sub unsur-unsurnya maksud saya.

Saya minta penegasan Pak Made, supaya kalau di pengadilan ... di tataran penegak hukum, mestinya tidak miskin. Hakim ... eh, kok hakim. Penegak hukumlah, dari penyidik, penuntut, dan hakim, mestinya tidak boleh berhenti karena sebuah norma yang unsur-unsurnya tidak jelas. Bahkan banyak hakim yang kemudian menciptakan unsur sendiri, yang sangat dikaitkan dengan semangat atau roh daripada norma itu

sebenarnya apa sih, kemudian di breakdown dengan unsur-unsur. Itu yang terjadi oleh para hakim selama ini, Pak Made. Saya mohon pandangan Anda. Terima kasih, Pak Ketua.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Hanya sedikit saja. Barangkali ada hubungannya dengan kedua pertanyaan tadi dari rekan Hakim. Saya simpel saja, apakah menurut Pak Made selaku Ahli Hukum Pidana, setiap pasal-pasal tadi dari mulai Pasal 104, Pasal 106, dan seterusnya, di situ selalu ada makar? Nah, apakah pengertian makar setiap pasal itu punya pengertian sendiri atau beda sehingga menimbulkan ada namanya ketidakpastian tadi itu, lex certa atau ketidakpastian dari sesuatu norma itu, sehingga itulah yang menyebabkan keberatan dari Pemohon ini. Makanya itu harusnya paling tidak disamakan, artinya apa sih pengertiannya itu? Karena setiap pasal tentu pengertian makar itu berbeda, kira-kira begitu yang saya lihat dari permohonan ini. Nah, apakah memang ada seperti itu, sehingga menimbulkan ketidakpastian, sehingga inkonstitusional? Barangkali itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prof. Saldi, silakan.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau bertanya kepada Pak Made yang Ahli Hukum Pidana, ini kan, ada contoh kasus yang diceritakan oleh Saksi yang kemudian apa namanya ... dibawa ke pengadilan, lalu tidak terbukti, dan akhirnya dibebaskan. Pertanyaan satu, dalam konteks sebagai Ahli Hukum Pidana kalau ada ketakutan-ketakutan lain atau pengalaman-pengalaman lain yang mungkin mirip-mirip, bisa saja dinyatakan ... apa ... dinyatakan bersalah, tapi contoh yang ini kan dibebaskan. Ini problemnya, problem yang ada dalam pasal-pasal yang didakwakan atau ini problem penerapan aturan hukum? Satu.

Yang kedua. Saya pernah tanyakan juga ke ahli apa ... beberapa waktu yang lalu, kalau melihat makar apapun istilahnya, itukan tidak mungkin melepaskan teks dengan konteks. Kalau misalnya kasus yang terjadi di Maluku, orang mengibarkan bendera RMS misalnya, itu dianggap makar, tapi dalam tempat lain itukan bisa berbeda pemaknaannya, misalnya tiba-tiba diapa ... di Padang orang

mengibarkan bendera itu, itukan cara hukum pidana kan bisa berbeda melihat konteks yang terjadi di situ. Nah, sekali lagi pertanyaan saya. Ini problem praktik atau problem perumusan norma di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri?

Yang ketiga. Sebagai Ahli Hukum Pidana menurut Pak Made kita masih memerlukan enggak pasal soal seperti itu? Terima kasih.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pak Wakil, silakan, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, ini untuk Ahli Pak Made. Mungkin masih terkait dengan beberapa pertanyaan sebelumnya, saya hanya ingin menambahkan begini. Ada salah satu pasal di Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh di tengah masyarakat. Ini artinya kan ketika ada sebuah pasal, ya, dalam sebuah norma mungkin tidak jelas, itu bisa menggunakan pasal ini. Bagaimana menurut pendapat Ahli untuk memperjelas sebuah norma untuk menghindari ketidakjelasan atau ketidakpastian sebuah norma?

Kemudian untuk Pak Ngurah. Sering terjadi sebuah kebudayaan atau kearifan lokal katakanlah seperti itu di sebuah daerah di terapkan di daerah lain dalam konteks keindonesiaan itu saling bertentangan. Paling tidak, tidak bisa diterima oleh sebuah daerah. Bahkan mungkin dilihat dari secara nasional mungkin bertentangan dengan apa yang ada di tingkat pusat. Bagaimana menurut Ahli mana yang lebih diutamakan? Terima kasih.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Silakah direspons oleh Pak Yudi terlebih dahulu. Silakan, Pak Yudi.

80. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: YUDI PRATAMA

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama dari Pemohon pertanyaan terkait masalah ketetapan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini karena JPU melakukan banding jadi masih menunggu proses inkracht, seperti itu yang pertama. Dan dampak pasal makar sampai pada hari ini, tentunya baik langsung maupun tidak langsung, sama, gitu. Misalnya, saya secara personal, baik dari lingkungan apalagi keluarga. Saya ingat pada saat saya kembali, saya masih ada jeda

beberapa bulan untuk ... Yang Mulia, saya baru katakanlah bersilaturahmi lagi dengan orang tua. Jadi, memang dari orang tua sendiri kekhawatiran terkait, ya, baik dari rumor lingkungan sekitar ataupun dari berita-berita yang selama satu tahun kemarin itu gencar pemberitaannya, seperti itu. Dan tadi yang sudah saya ungkapkan stigma inilah yang masih melekat kepada kami. Yang tadi disampaikan oleh Pemerintah saya juga bersyukur pada hari ini bisa bertemu dengan Perwakilan Pemerintah, sebab selama proses sebelum penahanan, tidak ada klarifikasi dan pada saat itu langsung sporadis pemberitaan itu secara satu bulan full di semua media, sehingga tidak ada hak jawab dari kami. Adapun pada saat itu adalah mantan ketua umum dan pengurus DPP melakukan klarifikasi press conference di LBH pada saat itu.

Jadi tentunya sambil menunggu inkracht, kami mengharapkan kawan-kawan ada pemulihan nama baik dari pemerintah terhadap kami yang juga notabene adalah warga Negara Republik Indonesia (NKRI). Yang juga mempunyai status dan identitas yang jelas kami sebagai warga negara. Makanya menyambung tadi pertanyaan yang ketiga, kegiatan dan sosialisasi kedaulatan pangan di masing-masing.

Tentunya sebelum kami masuk ke dalam satu wilayah, ya kami mengurus dulu ke kepindahan kami secara personal masing-masing. Dan kami ada bentuk komunikasi terhadap ya pemerintah setempat. Yang paling terendah pada saat itu adalah kepala desa, katakanlah apa yang saya alami. Dan saya tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam satu tempat atau satu wilayah yang baru, sebelum katakanlah silaturahmi atau permissi kepada tuan rumah. Itulah yang kami lakukan selama ini. Dan sosialisasi itu berjalan baik, mereka yang mengenal kami keseharian, baik dari aparat desa maupun yang lainnya, ya membela kamilah pada saat itu. Bahwa apa yang dituduhkan, yang diberitakan di media itu tidak benar seperti itu.

Tapi kalau menyambung tadi pertanyaan Yang Mulia, apa yang saya rasakan secara pribadi terkait perlindungan setelah atau pascaputusan ini. Ya karena masih belum inkracht ini, Pak. Tentunya ini masih ... masih adalah. "Kalau misalkan saya bertemu kawan-kawan, gitu, baik kawan-kawan sekolah atau kuliah kan, sedikit ada candaanlah," hal-hal seperti itu atau ada pandangan yang beda.

Bahkan terakhir, di salah satu majalah, saya lupa itu terbitannya kapan, tapi tahun ini juga. Kami di ... jadi Gafatar ini dengan visi-misinya itu dikaitkan dengan katakanlah NII seperti itu. Ini kan sangat luar biasa dampaknya lagi. Makanya kemarin dengan kawan-kawan kami datang ke salah satu media tersebut untuk memberikan klarifikasi. Karena itu kan tidak benar, ini sangat merugikan. Ya terlebih bukan hanya kepada terdakwa, juga kami mantan anggota dari Gafatar ini. Dan saya tidak tahu mungkin ada beberapa kawan juga, bahkan yang saya dengar ketika dia bekerja di sektor swasta katakanlah, dia ketika manajemennya

tahu identitas dia sebagai mantan anggota Gafatar, at the same time (pada saat yang bersamaan) juga kemudian diberhentikan, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Yudi. Silakan, Pak Ngurah terlebih dahulu. Karena yang banyak tadi dari Pak Made.

82. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: I NGURAH SURYAWAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan mencoba untuk menanggapi beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan aspek sosial budaya dan antropologi. Yang pertama untuk Bapak dari DPR, ya. Acara-acara kesenian, mengibarkan simbol-simbol bendera yang dilarang, ya. Kalau menurut saya, problem dari simbol-simbol negara ini masih ... masih penafsirannya masih sangat kuat di Papua, ya Pak, ya persoalan ini. Tapi aturannya sudah menyebutkan bahwa ini kan sebenarnya dilarang, begitu.

Tapi masalahnya adalah dalam keseharian, terutama dalam kegiatan-kegiatan kesenian dan lain sebagainya, itu masih tetap terus dikibarkan. Dan inilah yang kemudian menjadi sasaran dari aparat keamanan kemudian untuk menanggapi dan lain sebagainya. Bagi saya sebagai seorang peneliti dalam bidang ... akademisi dalam bidang kebudayaan, saya setuju dengan Gus Dur punya pendapat. Ini simbol kultural orang Papua yang berada di bawah bendera merah putih NKRI.

Jadi, saya kira kalau ini selalu terus diperdebatkan, jadi kita selalu akan memelihara hantu ketakutan kita terhadap bendera itu. Padahal bendera itu juga sangat problematik sebenarnya kalau kita melihat gerakan ... apa ... politik orang Papua. Tidak banyak orang yang tahu bahwa problem bendera ini juga problem yang serius bagi mereka. Jadi, ada juga bendera yang lain yang mungkin tidak banyak orang tahu, gitu, tapi kita tahu hanya bendera itu saja.

Maka dari itu, saya berpendapat itu simbol kultural orang Papua dan selama masih masuk dalam NKRI, dia tetap harus berada di bawah sang saka merah putih. Dan karena alasan itulah, kemudian ada alasan bagi aparat keamanan untuk menggebuk ekspresi orang Papua, begitu. Dan tidak banyak juga orang yang tahu bahwa sekarang ini ekspresi nasionalisme orang Papua terhadap bendera merah putih seolah ditelan oleh ketakutan kita terhadap bendera yang satu.

Saya melakukan penelitian di Biak, di daerah Teluk Cendrawasih. Sekarang ini pembayaran maskawin dengan melakukan pembayaran piring-piring Cina, kemudian membawa harta, dan lain sebagainya, bagi orang Biak itu sekarang mengibarkan bendera merah putih. Jadi mereka

berjalan dari rumah mempelai le ... laki-laki ke mempelai perempuan menyanyikan lagu dalam bahasa Biak me ... menabuh Tifa, memetik Ukulele, mereka mengibarkan bendera Merah Putih itu, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu ekspresi nasionalisme orang Papua yang tidak banyak orang tahu dan itu dikalahkan dengan ketakutan kita terhadap bendera.

Jadi ... apa ... menurut saya harus imbang, begitu, melihatnya. Jadi, mereka ... tanpa dikomando, mereka mengibarkan bendera Merah Putih. Tidak 17-an ini, tapi mereka mengibarkan bendera Merah Putih pada saat ekspresi-ekspresi kesenian, pada saat mereka melakukan upacara perkawinan, peminangan, mengantarkan maskawin, dan lain sebagainya. Jadi, itu ... saya kira itu ... itu yang ... yang ... yang ... konteks itu yang ... yang saya kira harus ... harus ... harus dipahami, begitu.

Kemudian yang kedua, untuk Tim Pemohon. Saya kira, hal yang harus dilakukan pemerintah itu adalah membuka seluas-luasnya ekspresi kebudayaan dan berpendapat orang Papua, tanpa tendensi apa pun, begitu. Jadi, itu bagi saya mutlak. Karena sampai saat ini, saya kira yang melekat pada diri orang Papua, itu adalah politically correct, ya. Politik saja yang urusannya dengan orang Papua, pemekaran daerah, makar, kemudian ... apa ... status politik, Gerakan Papua Merdeka, dan lain sebagainya.

Bagi ... bagi saya, satu hal yang perlu diberikan ruang sebebas-bebasnya bagi orang Papua itu adalah mengekspresikan kesenian dan kebudayaannya. Dan itu hilang bagi saya ... apa ... sampai saat ini, begitu. Ekspresi itu terhenti di birokratisasi, di pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan ... apa ... ekspresi itu yang bagi saya menjadi salah satu obat yang mujarab untuk bisa kita melihat bagaimana ekspresi orang Papua itu. Jadi, bagi saya ... apa ... kalau ekspresi itu ... kesenian dan kebudayaan itu kemudian dicap sebagai ... apa ... pemufakatan jahat, berarti kan sama saja kita sebenarnya menafikkan atau merendahkan budaya dan kesenian mereka, begitu. Saya rasa, itu perlindungan hak asasi manusia yang paling hakiki bagi saya, ketika orang merasa harkat dan martabatnya itu dihargai di hadapan negara dan juga ekspresi kesenian mereka. Dan sayangnya, itu menjadi trauma, ya.

Penelitian saya di Merauke menunjukkan bahwa kalau masyarakat adat itu kumpul, pemda itu selalu khawatir, gitu. "Ini mereka buat apa?" Padahal, orang ... orang Marind, Kanum, Marori, itu mereka mau membicarakan tentang kelangsungan adat mereka ini. Bagaimana mereka mewariskan kearifan-kearifan adat kepada anak mereka? Jadi, sudah ada datang polisi. Pemerintah datang, "Mau bikin apa kumpul-kumpul?" Dan lain sebagainya. Jadi, itu problem ... problem yang sangat-sangat serius saya kira.

Saya kira itu, ya, dari Tim Pemohon. Ekspresi itu yang ... yang ... yang kurang saya kira. Memberikan ruang yang sebebas-bebasnya terhadap ... terhadap orang Papua me ... menunjukkan identitas kebudayaan dan keseniannya. Sekarang sudah banyak dihabiskan pada urusan politik, begitu. Dan pengetahuan kita akhirnya terhenti di urusan politik terhadap ... terhadap Papua. Tidak ... tidak lebih luas horizonnya kepada persoalan kebudayaan, eksistensi manusia Papua, dan lain sebagainya. Jadi, terhenti urusan politik, baik di DPR maupun di tempat-tempat yang lain saya kira, itu.

Kemudian, untuk Pak Pal ... Bapak dari MK. Saya kira di Papua, praktik-praktik kebudayaan dalam bidang kesehatan itu sangat rentan sekali. Sangat rentan sekali ... apa ... yang membahayakan mereka, ya. Misalnya, sependek pemahaman saya, ada kebudayaan di orang ... orang Sebyar, begitu, di daerah Teluk Bintuni yang jika perempuan melahirkan, dia harus berjuang sendiri di tengah hutan untuk melahirkan anaknya. Jadi, pemali bagi laki-laki untuk mendampingi perempuan itu untuk melahirkan. Dan saya rasa, itu sangat ... sangat tidak adil sekali bagi perempuan berjuang sendirian untuk ... untuk melahirkan anak mereka, begitu.

Perlahan-perlahan peranan pemerintah dengan ... apa ... dalam bidang kesehatannya kemudian mengikis pemahaman kebudayaan itu. Juga kalau saya tidak salah, saya tidak pernah ke daerah ini, tapi saya hanya membaca literatur. Ada budaya potong jari bagi perempuan yang kehilangan anggota keluarganya. Jadi, jika salah satu anggota keluarga meninggal, si perempuan, lagi-lagi, itu harus memotong jarinya, begitu, dipotong. Jadi saya kira ... apa ... tapi perlahan-perlahan itu sudah mulai diintruduksi oleh ... oleh kesehatan ... konsep kesehatan modern dan lain sebagainya, dan itu sudah mulai ... mulai ... mulai terkikis saya kira.

Saya kira campur naga ... campur tangan negara dalam hal ini sangat nyata sekali, khususnya dalam bidang-bidang kesehatan, sep ... sep ... sependek pengetahuan saya. Mungkin ada hal lain yang ... yang terdapat di Papua, tapi saya belum mengetahuinya secara ... secara detail dalam hal ini. Tapi saya kira problem praktik kebudayaan dan ... dan kesehatan quote unquote dalam diri orang Papua itu masih ... masih memerlukan sentuhan cara atau praktik kesehatan modern untuk ... untuk ... untuk dapat misalnya meningkatkan lagi pemahaman mereka tentang kesehatan ibu, kematian bayi, dan ... dan anak, dan lain sebagainya. Itu ... itu problem yang saya kira campur tangan negara itu sangat ... sangat ... sangat penting sekali di dalam hal ini. Dan itu sudah dilakukan saya kira (...)

83. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, enggak. Maksud saya justru itu. Jadi, ada batas intervensi negara yang secara antropologis justru mengharuskan negara untuk campur tangan, kan begitu.

84. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: I NGURAH SURYAWAN

Exactly, ya, ya, betul.

85. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu yang saya maksud. Jadi oleh karena itu, maksud saya tidak boleh apa namanya ... tidak tepat rasanya kalau secara ... secara general kita mendalilkan, "Oh, negara harus membebaskan. Karena ini adalah ekspresi kebudayaan," kan begitu. Ada batas-batas inter ... the limited state interventions, itu kan harus ada dia anunya ... sebab kan masyarakat selalu berkembang dan ... dan salah satu peran negara dan itu perintah konstitusi adalah memajukan kesejahteraan umum, itu justru salah satunya adalah untuk memajukan itu, pendidikan. Me-drive bagaimana suatu kebudayaan bisa berkembang dari nilai.

Nah, pasti ada suatu nilai tertentu yang hendak di lindungi di situ, kan? Seperti tadi saya contohkan ... maaf, Yang Mulia. Sedikit saya. Kenapa orang dulu, orang Bali misalnya hame satya itu di larang? Kan nilainya tetap diambil. Bahwa wujud kesetiaan itu tidak mesti diwujudkan secara fisik dengan membuang diri, tetapi kesetiaan itu bisa diwujudkan dengan bertanggung jawab memelihara anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum, misalnya. Nilainya tetap tidak dibuang, tetapi ekspresi fisiknya itu yang kemudian diintervensi oleh negara, dialihkan ke wujud fisik yang lain dengan nilai yang sama. Saya mau ... mau memasukkan itu. Supaya tidak ada pernyataan generalisasi bahwa negara tidak boleh intervensi dalam ekspresi kebudayaan. Saya kira itu juga bisa menyesatkan dalam hal tertentu ketika negara justru hendak memajukan suatu ... suatu kelompok masyarakat, sekali lagi lepaskan dari Papua dan segala macam, tapi suatu ekspresi kebudayaan jangan hendak dialihkan ke arah kemajuan dengan tidak mengurangi nilai yang melatarbelakangi ekspresi kebudayaan itu. Itu maksud saya. Terima kasih, Yang Mulia.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya kira (...)

87. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: I NGURAH SURYAWAN

Ya. Mohon, Yang Mulia.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

89. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: I NGURAH SURYAWAN

Saya ingin merespons untuk mengklar ... mengklarirkan saja.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, 1-2 menit karena waktunya (...)

91. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: I NGURAH SURYAWAN

Silakan. Ya, terima kasih. Saya kira betul apa yang disampaikan oleh Hakim MK, Yang Mulia Hakim MK. Saya kira, selalu ... kalau kita berbicara kebudayaan itu selalu sangat kontekstual. Selalu sangat kontekstual. Tidak boleh generalisasi dan itu saya kira apa ... metode dari antropologi. Dan itu juga yang ingin saya sampaikan kepada pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim MK tentang ... apa ... kebudayaan atau kearifan lokal yang diterapkan di daerah satu berbeda atau bertentangan dengan yang lain? Saya kira, ya, jelas sekali itu. Konsep tentang puncak-puncak kebudayaan nasional, itu sudah apa ... usang sekali, itu merepresi kebudayaan lokal. Saya kira konteks itu yang ... yang ... yang perlu kita kedepankan.

Makanya saya bilang tas atau noken bagi orang Papua itu kalau kita pakai hari ini, di sidang ini, itu akan sangat bagus sekali untuk kita apa ... mengakui atau merekognisi dari kebudayaan noken di Papua. Tapi itu kemudian kita pakai di sini misalnya atau di tempat lain di daerah Indonesia ini untuk menunjukkan bahwa kebudayaan noken di Papua itu juga kita sampaikan di sini.

Jadi, itu yang ingin saya sampaikan. Bahwa apa ... mana yang lebih diutamakan? Saya kira konteks dari kebudayaan-kebudayan lokal yang bisa meng-Indonesia. Yang bisa kita apa ... kita pahami sebagai sebuah kebudayaan yang kaya di Indonesia ini. Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang terakhir, Pak Made, silakan. Supaya bisa cepat merespons waktunya sudah.

93. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: MADE DARMA WEDA

Baik, terima kasih. Banyak pertanyaan saya akan coba untuk apa ... rangkai dalam penjelasan saya. Di dalam tulisan ... di dalam keterangan saya yang tadi saya kemukakan juga dan juga saya tuliskan bahwa hukum pidana itu memang melindungi warga masyarakat dan juga negara, pemerintah, ya.

Oleh karena itu, tadi saya jelaskan bahwa ... apa ... ada ketentuan-ketentuan yang berdasarkan asas konkordansi yang masih dipergunakan, ya, yang itu juga untuk melindungi pemerintahan. Nah oleh karena itu, pandangan saya bahwa kalau ditanyakan apakah pasal ini perlu perlindungan terhadap negara atau pemerintah, perlu? Perlu, ya, perlu, ya. Tapi kita masih ingat bahwa ada dulu pengalaman ada undang-undang tentang subversi. Undang-Undang Subversi itu apa? Melindungi pemerintah, juga ya.

Tapi problem di dalam Undang-Undang Subversi adalah problem tentang norma juga di situ dan juga problem tentang penerapan, ya. Oleh karena itu, dalam konteks berbicara tentang makar, dalam pandangan saya sebagai akademisi, di sini adalah ada problem tentang norma, artinya pengertian makar, ya. Sama seperti kita bicara korupsi, korupsi apa sih korupsi itu? Ya, mengambil barang milik orang lain dengan maksud ... apa ... maaf, memperkaya diri sendiri, orang lain, dengan kerugian negara, dan sebagainya.

Jadi, artinya apa? Artinya norma di dalam KUHP ini adalah norma tentang perilaku, begitu. Perilaku, perilaku itu apa? Makar itu apa? Ya, itu. Oleh karena itu, kalau ditanyakan tadi problemnya apa penerapan hukum atau norma, dalam konteks ini Pak Saldi Isra, saya lebih melihat pada problem norma. Walaupun di dalam praktik memang ada problem, ya. Pengalaman saya hampir setiap tindak pidana itu memiliki problem di dalam penerapan, ya. Oleh karena ... apa ... dalam hukum pidana memang, kalau kita bicara di situ ada upaya hukum, ada putusan bebas, ada juga pembuktian, dan sebagainya.

Tapi di sini ada hal yang perlu kejelasan sesuai dengan yang saya katakan tadi, ada *lex certa*, *lex scripta* ya, ada ... apa ... sebuah kejelasan, sehingga tidak ... tidak memberikan ruang yang bebas terhadap penegak hukum, ya. Artinya begini, kalau makar itu dikatakan makar, makar itu apa sih sekarang, ya? Akademisi akan berbeda. Makar kalau ngomong begini, "Oh, itu makar."

"Oh, enggak, makar itu aanslag, ada serangan, harus ada fisik," misalnya. "Harus ada kekerasan." Ya. Tapi yang di pihak lain, akademisi juga sama-sama belajar hukum pidana juga, akan memiliki pandangan berbeda tentang makar itu, ya.

Oleh karena itu, di sini problemnya menurut saya problem norma, ya. Boleh-boleh saja, akhirnya boleh saja. Oh, itu pandangan si A, itu pandangan si B. Tetapi pandangan ini tidak ... tidak memiliki dasar yang ... yang jelas. Walaupun sudah ratusan tahun, Pak Sitorus, ada Pasal 335 juga yang pernah oleh Mahkamah Konstitusi dilengkapi, ya. Jadi, di situ ada 335 ini kan pasal tentang dikatakan kalau orang hukum pidana mengatakan pasal tentang sampah, semuanya masuk ke sana, ya. Tapi kemudian direvisi ... harus ada unsur kekerasan, ya, harus ada unsur kekerasan, ya. Sehingga inilah ... apa ... yang ... yang ... apa ... memberikan arah kepada perkembangan di dalam hukum pidana.

Saya melihat demikian, hukum pidana kalau kita lihat WvS ini, ini memang kalau kita katakan kalau itu zaman peninggalan kolonial, ya memang peninggalan kolonial dan masih berlaku, dan masih juga bisa sesuai, ya. Namun filosofinya memang berbeda, ya. Filosofinya kalau dalam ... apa ... ketika KUHP itu terbentuk ... eh, WvS itu terbentuk, itu kan filosofinya adalah aliran klasik, ya. Ya, menekankan pada perbuatan, ya, menekankan pada tindak pidana, ya, daad strafrecht, ya. Tapi kemudian perkembangan sekarang ini adalah perkembangan yang sudah mengarah pada daad-dader strafrecht. Jadi, perbuatannya dilihat, tapi juga orangnya, individualnya juga dilihat.

Nah, perkembangan-perkembangan yang demikian ini, saya berharap semua di dalam rancangan KUHP itu ada pengertian atau uraian mengenai makar. Tetapi ternyata, saya tidak tahu kalau yang ... konsep yang saya ... saya terima itu masih tetap seperti apa yang ada di dalam KUHP, ya. Jadi, tidak memberikan penjelasan tentang apa itu makar.

Kalau saya mengambil ... apa ... memberikan satu ilustrasi ketika Undang-Undang Subversi dulu masih berlaku, ya. Itu justru menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat, ya, ya, orang mungkin kita semua mengalami ya, ketika ada seminar yang misalnya mengkritik pemerintah, di situ dikatakan ... bisa dikatakan subversi, ya. Jadi, pada zaman Orde Baru dulu, seminar itu banyak yang dibubarkan, belum mulai ya, belum mulai, makalahnya kok terlalu keras menyinggung pemerintah? Sudah ditutup, dibubarkan. Ini kan problem ini problem implementasi sebetulnya, tapi juga di situ ada problem norma. Karena ketidakjelasan, "Kok seminar akademik kok ... apa ... bisa subversi?" Kan demikian.

Jadi, dari situ saya melihat bahwa ... apa ini ... makar ini juga hampir mirip, ya, hampir mirip. Bisa diterapkan, bisa digunakan untuk apa saja, ya. Sebenarnya penegak hukum tidak ... tidak ... tidak ... apa ... tidak ... tidak, "Oh, saya tidak paham." Enggak. Mereka paham

sebenarnya, tapi bagaimana untuk misalnya menggunakan atau melakukan represi terhadap kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu sehingga di sini menyebarkan ketakutan, ya. Ada harapan-harapan dan juga ada praktik-praktik hukum pidana itu bisa menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat dan sebagainya, sehingga kalau ditanyakan kontradiktif atau tidak, ya memang kontradiktif di dalam ... apa ... proses penegakan hukum itu, ya.

Proses hukum, saya bukan tidak percaya pada proses hukum, proses hukum memang ada, ya. Bisa banding, bisa pembuktian, dan sebagainya. Tapi, kalau ... katakanlah seperti contoh tadi, kasus ... apa ... saksi ini, ketika dia bekerja demikian, kemudian ya problemnya saya kira, Pak Suhartoyo, tidak hanya masalah duit dan waktu, ya, deg-degannya itu yang mungkin tidak bisa terbayar ketika berhadapan dengan penegak hukum. Gangguan-gangguan ... apa ... psikis ya yang itu, yang ... apa ... yang ... apa ... cukup berat di dalam hukum pidana.

Oleh karena itu, tidak salah kalau ada koruptor yang, misalnya baru ketangkap, sakit, tidak salah sebetulnya ya, dan bukan mengada-ada, tapi itu memang bagian-bagian tertentu yang ... apa ... yang perlu diperhatikan di dalam hukum pidana karena hukum pidana inilah hukum yang paling keras sebetulnya, ya, hukum yang paling keras. Ketika orang berhadapan, enggak bisa, ikuti sajalah prosedur hukum. Enggak bisa juga, Pak, kalau kita mengalami hal yang seperti itu, ya.

Jadi, harus ada kejelasan. Ketika saya berbuat ini, ... lex certa, asas legalitas itu. Boleh, enggak sih, saya berbuat ini? Kalau ada aturannya, dilarang. Ya pasti orang tidak akan melakukan itu. Kalaupun dia melakukan itu, dia sudah tahu, sadar ya, (...)

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dipersingkat, Pak Made.

95. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: MADE DARMA WEDA

Saya kira itu, Yang Mulia, sudah cukup. Terima kasih.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik kalau sudah cukup. Baik. Terima kasih pada dua ahli yang sudah memberikan keterangan, Pak Made dan Pak Ngurah. Begitu juga Saksi Pak Yudi, terima kasih. Pemohon, masih akan mengajukan ahli atau saksi?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Ya, Yang Mulia. Kami ingin mengajukan kalau diperkenankan dua saksi lagi dan dua ahli.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua saksi?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Dua saksi dan dua ahli lagi. Kemudian juga (...)

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terakhir, ya.

**101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Kalau diperkenankan, salah satu ahli kami, kalau boleh juga di bawah tanggal ... sebelum tanggal 13 Agustus, Yang Mulia, tanggal persidangannya. Terima kasih.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebelum tanggal? Oh ya, 1 Agustus ini jadwalnya. Jadi maju sekali, ya. Kalau 13 Agustus sudah mendekati ulang tahun MK, jadi kita sudah ... anu ... ya. Baik. Sidang yang akan datang itu Selasa, 1 Agustus, bisa ya? Dua orang ahli dan dua orang ahli ya. Ini sidang yang terakhir. Ya, baik. Sidang yang akan datang, Selasa, 1 Agustus 2017, pada pukul 11.00 WIB, dengan mendengarkan keterangan ahli dan saksi, dua-dua dari Pemohon 28/PUU-XV/2017, ya. Baik. Pemerintah masih mengajukan ahli? Enggak, kan? Atau masih? Kemarin pada waktu persidangan yang lalu, ditanya.

103. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ya, kita persidangan sebelumnya memang menyatakan akan menghadirkan, tetapi ada perubahan, mungkin masih akan dikoordinasi lagi, Yang Mulia.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, enggak menghadirkan ahli, ya?

105. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Kami sedang koordinasikan, insya Allah, Pak.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu, nanti anulah, kita tunggulah, ya. Masih kita tunggu, kita beri kesempatan nanti kalau masih ada ahli, ya. Ini terakhir untuk ahli Pemohon ini.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: ANDI MUTTAQIEN

Kalau diperkenankan, masih kita minta setidaknya 2 kali sidang lagi, Yang Mulia.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dua kali sidang. Sidang pertama, sidang besok, Selasa, Agustus, itu dua ahli dan dua saksi dari Pemohon. Terus kemudian, satu kali lagi sidang, ahli dari Pemerintah.

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: ANDI MUTTAQIEN

Kami masih ingin mengajukan ahli lagi, Yang Mulia.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begini, ahli yang diajukan itu, kalau yang dibicarakan sama, keahliannya sama, enggak perlu, ya. Kalau memang itu dari sisi keilmuan yang berbeda untuk menjelaskan itu ... jadi sudah kita dengar ahli dari bahasa, kemudian ini dari budaya, dari hukum pidana, apa lagi yang mau diajukan? Yang dua ini mau apa? Menjelaskan mengenai apa?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: ANDI MUTTAQIEN

Masih akan menghadirkan juga ahli pidana, Yang Mulia.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu kalau pidana, tumpuk-tumpuk nanti. Nanti kalau bertentangan, ahli pidananya, yang rugi Anda sendiri, lho. Bagaimana?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: ANDI MUTTAQIEN

Ahli pidana dan sejarah, Yang Mulia. Minta (...)

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, makanya ahli pidananya itu kalau sama, tidak usah.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: ANDI MUTTAQIEN

Perspektifnya beda, jadi (...)

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perspektifnya beda, tapi bertentangan dengan yang disampaikan sekarang juga rugi Anda sendiri.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: ANDI MUTTAQIEN

Kami minta sesuai permohonan kami awal, enam, Yang Mulia, kalau boleh.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu begini saja, dua ahli, dua saksi yang terakhir dari Pemohon. Kalau mau mengajukan lagi itu, dari keahlian apa? Ini dari pidana lagi satu sudah, satu dari ahli sejarah, terus ahli apa lagi yang mau diajukan?

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017: ANDI MUTTAQIEN

Besok itu ahli pidana dan ahli sejarah.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

**121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Ilmu perundang-undangan, Yang Mulia.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ilmu perundang-undangan?

**123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Serta hak asasi manusia.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau mau yang ahli perundang-undangan kalau mau, pidananya sudah kita dengar.

**125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
JUDIANTO SIMANJUNTAK**

Majelis Hakim.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Siapa yang menentukan ini?

**127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Sebentar, sebentar. Jadi untuk tanggal 1 besok, memang kami akan menghadirkan satu, Prof. Andi Hamzah yang akan berkenan menghadirkan jadi ahli, besok.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Nah, selain itu kita masih akan menghadirkan ahli hak asasi manusia, ilmu perundang-undangan, dan sejarah, Yang Mulia.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudahlah. Jadi besok dua saksi dulu, ya?

**131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Ya, dua ahli.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siapa ini? Ahli apa ini?

**133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Ahli pidana.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pidana dan?

**135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Prof. Andi Hamzah.

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Dan satu lagi, ahli hak asasi manusia.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ahli?

**139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Hak asasi manusia.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hak asasi manusia. Ya, kemudian yang berikutnya lagi?

**141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Perundang-undangan dan sejarah.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perundang-undangan dan sejarah. Ya, itu nanti sidang yang berikutnya, ya?

**143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, dua saksi itu, ya?

**145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Ya, dua saksi.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik, kalau begitu. Sidang yang akan datang masih, Selasa, 1 Agustus 2017. Dua saksi, saksi pidana dan ... ahli pidana dan ahli HAM. Dan dua orang saksi, ya. Kemudian yang berikutnya, dua ahli perundang-undangan dan sejarah, ya. Gitu, ya? Itu terakhir, ya, enggak tambah lagi, ya. Kemudian, saksinya masih? Sudah cukup? Ha? Dua lagi? Dua itu untuk besok tanggal 1.

**147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Di tanggal 1 itu, yang terakhir itu, Yang Mulia.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus habis itu sudah enggak, ya?

**149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017:
ANDI MUTTAQIEN**

Cukup.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah nanti setelah ini, ya. Ya, baik. Baik, kalau begitu, sidang ... kalau begitu, Perkara Nomor 7 kita bisa terima kesimpulannya, supaya bisa segera kita proses.

**151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017:
SUPRIYADI WIDODO EDDYONO**

Siap, Yang Mulia.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kesimpulan dari Perkara Nomor 7, ya. Kesimpulan dari Pemohon dan juga dari Pemerintah untuk Perkara Nomor 7 dan dari DPR kalau ada untuk Perkara Nomor 7, Selasa, 1 Agustus ... juga sama, Selasa, 1 Agustus 2017, pada pukul ... diserahkan ke Kepaniteraan langsung, ya. Ya, supaya Anda sudah bisa selesai dan kita juga bisa memproses lebih lanjut perkara itu.

Baik, saya ulangi. Kesimpulan untuk Perkara Nomor 7, Selasa, 1 Agustus 2017, pada pukul 10.00 WIB tidak ada sidang, diserahkan ke Kepaniteraan.

Baik, terima kasih, terutama pada Pak Adies Kadir yang sudah hadir dan sampai selesai persidangan ini. Sampaikan salam, DPR sudah hadir terus dalam waktu seminggu ini. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.38 WIB

Jakarta, 24 Juli 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.